

KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL CETAKAN (SCREENSHOT/PRINT SCREEN) DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg)

by Nando Erasmus Hotman Hutajulu

Submission date: 13-Sep-2021 01:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 1647198413

File name: 1_Nando_Erasmus_H_Hutajulu-02011281722209-REVISI_1.docx (179.44K)

Word count: 16303

Character count: 107627

**“KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL CETAKAN
(SCREENSHOT/PRINT SCREEN) DALAM PEMERIKSAAN TINDAK
PIDANA PORNOGRAFI
(Studi Putusan Nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg)”**



PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Nando Erasmus Hotman Hutajulu

02011281722209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
TAHUN 2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nando Erasmus Hotman Hutajulu
NIM : 02011281722209
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL:
**KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL CETAKAN
(*SCREENSHOT/PRINT SCREEN*) DALAM PEMERIKSAAN TINDAK
PIDANA PORNOGRAFI
(Studi Putusan nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg)**

Pembimbing Utama
Indralaya
Disetujui Oleh:
Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M. H.
NIP. 196802211995121001

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M. H.
NIP. 196802211995121001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	11
1. Tipe Penelitian	12
2. Metode Pendekatan	12
a. Pendekatan Perundang-Undangan	12
b. Pendekatan Konseptual	13
3. Sumber Data.....	13
a. Bahan Hukum Primer.....	13
b. Bahan Hukum Sekunder	13
c. Bahan Hukum Tersier.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Pengelolaan Data	14

6. Analisis Data	14
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
2. Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)	20
B. Tindak Pidana Pornografi	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dalam Perkara Pidana	28
1. Pengertian Pembuktian.....	28
2. Jenis-Jenis Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	32
3. Prinsip Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	35
4. Asas-Asas Pembuktian.....	38
5. Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	38
BAB III PEMBAHASAN	50
A. Kekuatan Pembuktian Hasil Cetakan Screenshot/Printscreen	50
B. Pertimbangan Hakim Mengenai Alat Bukti (Screenshot/Printscreen) dalam Tindak Pidana Pornografi	68
BAB IV PENUTUP	90
DAFTAR PUSTAKA	93

BABI

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi informasi telah terjadi diseluruh dunia. Bukan hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang, sehingga teknologi informasi mendapat kedudukan yang penting bagi kemajuan suatu bangsa. Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam pertumbuhan ekonomi dunia yaitu teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri dan memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya¹.

Teknologi di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi dengan mudah memasuki rumah, sekolah, dan institusi agama dimana masyarakat diseret menjadi penikmat dan pengakses berbagai bentuk informasi revolusi kultural di negara-negara atau bangsa-bangsa di muka bumi. Masyarakat terus-menerus diberi hidangan bernama "menu perubahan" yang mengarahkan kepada masyarakat agar menjadi manusia lain, corak manusia yang sesuai dengan target- target dari rezim globalisasi².

Teknologi komunikasi dan komputer juga ikut berkembang dengan pesat bersamaan dengan informasi. Teknologi komunikasi dan komputer melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi. Internet adalah sebuah

¹ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.1

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 2

alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar-individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis³.

Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan hingga tahun kedepannya. Secara tidak langsung penggunaan teknologi ini meningkat tajam dan didukung dengan fasilitas internet yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Perkembangan teknologi saat ini diikuti dengan pesatnya aplikasi organisasi interpersonal seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Seseorang dapat mengakses akun media sosial miliknya dengan bebas baik melalui perangkat komputer ataupun dengan telepon genggam dimanapun dan kapanpun.

Selain itu, perbaikan mekanis telah membuat dunia tanpa batas sekali lagi, dan menyebabkan perubahan sosial yang besar di arena publik. Permasalahan yang sering terjadi saat ini ketika seseorang kurang bijak dalam hal menggunakan akun media sosialnya sehingga dapat menjadi bumerang bagi pemilik akun media sosial itu sendiri. Saat ini inovasi adalah kesepakatan dua sisi, karena selain meningkatkan bantuan, kemajuan, dan pembangunan manusia, itu juga merupakan metode yang menarik untuk demonstrasi yang melanggar hukum.⁴

Perkembangan teknologi dapat membawa sisi positif dan negatif yang sangat mempengaruhi kehidupan. Salah satu sisi negatif yang dirasakan yakni kejahatan dunia maya atau *Cyber space* disebut juga dengan nama *Cyber Crime*. *Cyber Crime*

³ M. Yustia A, "Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cybercrime", *Pranata Hukum* Volume 5 No. 2, 2010, diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/26724/pembuktian-dalam-hukum-pidana-indonesia-terhadap-cyber-crime>, hlm. 77

⁴ Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 1

adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk kedalam kejahatan *Cyber Crime* adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, *flloence*, dan lainlain⁵.

Meskipun bersifat virtual, kegiatan *Cyber* dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kenyataannya saat ini tidak lagi sederhana, mengingat kegiatannya tidak bisa lagi dibatasi oleh suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun⁶. Maka dapat dikatakan tahap perubahan ini menjadi sangat mencemaskan. Jadi adalah hal biasa bahwa *Cybercrime* dikenang untuk jenis kesalahan yang bersifat *global* tergantung pada *Assembled Countries Show Against Transnational Coordinated Wrongdoing (Palermo Show)* November 2000 dan mengingat Presentasi ASEAN tanggal 20 Desember 1997 di Manila⁷.

Perkembangan hukum bergerak tidak kalah cepat dengan perkembangan ilmu pengetahuan (sains)⁸. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk

⁵ Catur Nugroho, *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*, (Jakarta: Kencana A, 2020), hlm. 115

⁶ Ahmad M.Ramli, *Op.cit*, hlm. 2.

⁷ M.A. Erwin MAP, *Kejahatan Transnasional (Transnational Crime)*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal, Jakarta, Desember 2002.

⁸ Anton F. Susanto, *Ilmu Hukum non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 186

perbuatan hukum baru⁹. Hal ini dapat dikaji bahwa hukum tidak hanya sebagai suatu dogmatis yang hanya memandang sebagai aturan atau cara pandang sepihak dari sudut positivisme hukum, yang harus diterima apa adanya, namun hukum berkembang sebagai suatu alternatif yang bisa mengikuti perkembangan masyarakat, sesuai kebutuhan dieryanya.

Dalam sistem peradilan pidana memiliki tingkatan proses yaitu penyelidikan dan pemeriksaan, dakwaan, penilaian di pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Penyelidikan merupakan awal tingkatan proses dalam sistem peradilan pidana yang wewenangnya ada pada kepolisian dengan ruang lingkup untuk mencari kesempatan yang terkait dengan demonstrasi kriminal untuk memutuskan apakah siklus pemeriksaan dapat diselesaikan¹⁰. Pemeriksaan adalah tahap untuk menemukan dan mengumpulkan bukti guna mencari titik terang dalam suatu tindak pidana¹¹. Setelah dilakukannya proses penyidikan, selanjutnya proses penuntutanlah yang dilakukan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang sesuai yang diatur dalam KUHP¹².

Salah satu perkembangan hukum terjadi dalam peradilan yaitu pada proses pembuktian alat bukti oleh jaksa penuntut umum. Alat bukti mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana barang bukti yang dikenal berupa benda bergerak dan tidak bergerak,

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹⁰ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2013), hlm. 166

¹¹ *Id.*, hlm. 167

¹² Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), hlm. 16

berwujud dan tidak berwujud¹³. Lalu ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik dimana terdapat perpanjangan pembuktian dari yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jalannya pembuktian harus didasarkan pada kerangka dan standar pembuktian hukum acara pidana yang relevan di Indonesia¹⁴.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP (selanjutnya disingkat KUHP) dinyatakan bahwa alat bukti yang cukup kuat adalah:

1. Pernyataan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. pertunjuk dan
5. Pengakuan pelaku.

Dalam kerangka pembuktian hukum acara pidana yang berpegang teguh pada *stelsel wettelijk* negatif, pembuktian yang sah menurut hukum dapat digunakan untuk pembuktian. Artinya di luar pengaturan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sehubungan dengan bukti yang dapat digunakan selain yang diatur dalam KUHP yaitu alat bukti elektronik. Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE yang diatur dalam Undang-Undang

¹³ Pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁴ Evi Lestari Situmorang, "Kajian Yuridis Pembuktian Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Lingkup Transnasional", Jurnal Skripsi, Volume 3 No. 1, 2014, diakses pada <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/8413>, hlm. 1-2.

Nomor 11 Tahun 2008. Salah satu alat bukti elektronik yaitu screenshot yang merupakan cuplikan layar atau tangkapan layar (bahasa Inggris *screenshot*, *screen capture*, atau *screen dump*) adalah suatu gambar yang diambil oleh komputer untuk merekam tampilan yang tampak di layar atau peranti keluaran visual lainnya¹⁵.

Kasus pornografi yang pernah diadili di Pengadilan Negeri Palembang seperti pada putusan nomor : 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg. Pada putusan kasus ini, terdakwa bernama Aris Munandar Alias Ais Bin Umar Fauz dimana terdakwa mendistribusikan dokumen yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Terdakwa mendistribusikan dokumen dengan cara mengirim foto dan video yang berupa pornografi kepada dua orang korban perempuan yang dimana salah satu korban adalah mantan pacar terdakwa. Terdakwa melakukan hal tersebut secara bertahap, dan terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa sakit hati kepada mantan pacarnya yakni salah satu korban. Akibat dari perbuatannya, ia didakwa oleh penuntut umum dengan pasal Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik (ITE) ancaman 2 (dua) tahun penjara dan pidana denda Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alat bukti berupa screenshot foto melalui aplikasi whatsapp dan video pornografi durasi 3 detik serta video pengancaman berdurasi 4 menit 37 detik, dan bukti 1 (satu) HP Redmi Note 4 tone gold, 1 (satu) buah SIM card XL dengan nomor 081995671220, 1 (satu) buah SIM card Simpati dengan Nomor 081271654848, 1 (satu) Unit HP Iphone model MGAk2LL/A warna putih, 1 (satu) unit HP VIVO 1714 gelap, 1 (satu) buah simcard Simpati dengan nomor 081373446060, dan 1 (satu) buah simcard Simpati

¹⁵ Ensiklopedia Bebas diakses pada http://kk.sttbandung.ac.id/id3/3042-2940/Cuplikan-Layar_59634_kk-sttbandung.html tanggal 1 Juni 2021

dengan Nomor 08127889242. Terdakwa dipidana melalui putusan nomor : 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kasus pornografi dengan dipidana ³ (1) satu tahun (6) enam bulan dan pidana denda sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (4) empat bulan¹⁶.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik bagaimana membuktikan alat bukti berupa *screenshot* di persidangan dan hakim mempertimbangkan alat bukti *screenshot/printscreens* pada tindak pidana pornografi. Maka dari itu, penulis ingin mengangkat permasalahan ini menjadi tulisan yang berjudul : “**KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL CETAKAN (SCREENSHOT/PRINT SCREEN) DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**” (Studi Putusan nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg)”.
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan dan keabsahan dari alat bukti *screenshot/printscreens*?
2. Bagaimana ¹² pertimbangan hakim mengenai alat bukti *screenshot/printscreens* dalam tindak pidana pornografi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kekuatan dan keabsahan alat bukti *screenshot/printscreens*.

¹⁶ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 16.25 WIB

2. Untuk mengetahui ¹² pertimbangan hakim mengenai alat bukti *screenshot/printscreen* dalam tindak pidana pornografi.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan sebai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan bermanfaat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta dapat menjadi referensi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tulisan ini.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti serta dapat memberikan masukan dan saran dalam pembuktian alat bukti berupa *screenshot/printscreens*.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi dengan pembuktian alat bukti berupa pertimbangan hakim dalam pertimbangan alat bukti dan *printscreens* di persidangan pada tindak pidana pomografi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

1. *Conviction Intime*

Pada teori ini keyakinan hakim merupakan suatu pembuktian yang mutlak dimana teori ini bersifat subjektif. Dalam teori ini menjelaskan bahwa seorang hakim dalam memutus perkara tidak terikat alat bukti yang diatur dalam undang-undang dan bebas dalam menentukan salah atau tidaknya pelaku.¹⁷

2. *Conviction Raisonee*

Conviction in raisonee yang merupakan sistem pembuktian ini, dalam memutus perkara hakim tetap menggunakan keyakinannya, namun harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. *Conviction raisonee* berbeda dengan *conviction intime*, dimana *conviction intime* memberikan keleluasaan terhadap seorang hakim sedangkan *conviction raisonee* membatasi keyakinan seorang hakim. Hakim wajib menjelaskan lalu menguraikan atas setiap permasalahan dimana melandasi keyakinan hakim dengan perbuatan pelaku.

3. *Positive Wettelijk Wewijstheorie*

Pada dasarnya teori ini menjelaskan berdasarkan UU dimana secara positif sebagai alat bukti, bukti telah ditentukan oleh Undang-Undang. Artinya, seorang hakim dapat memutus bersalah atau tidaknya seseorang berdasarkan alat-alat bukti yang telah terpenuhi secara Undang-Undang, sehingga hakim telah cukup

¹⁷ Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2019), hlm.43

beralasan untuk menjatuhkan putusannya.

4. *Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*

Teori ini merupakan gabungan dari Conviction Raisonee Theory dengan Positive Wettelijk Wewijstheorie dimana dalam pembuktian ini menggunakan alat-alat bukti yang telah terpenuhi secara undang-undang dan juga menggunakan keyakinan seorang hakim untuk memutus bersalah atau tidaknya seseorang.

2. Teori Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim

Menurut Mackenzie, seorang hakim dapat melakukan pertimbangan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, dengan menggunakan teori-teori sebagai berikut¹⁸:

1. Teori Keseimbangan

Dalam teori ini menjelaskan bahwa seorang hakim mempertimbangkan antara syarat keseimbangan dalam UU serta keperluan subjek terkait dalam memutus suatu putusan.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Teori ini merupakan teori yang digunakan hakim dalam penjatuhahan putusan oleh seorang hakim yang berdasarkan *instink* atau intuisi daripada pengetahuan seorang hakim.

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm

Kewenangan hakim dalam penjatuhan putusan akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.

G. Metode Penelitian

Tata cara bagaimana penelitian dilakukan merupakan pengertian metode penelitian, sedangkan pengertian metode penelitian secara luas adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁹ Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah²⁰.

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan topik yang ingin diangkat oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal²¹.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenada Media Group, 2018) hlm. 2-3

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan ReD*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm.6

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan bahan hukum berupa perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini juga dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dengan permasalahan yang sedang diteliti yang dimana telaah tersebut merupakan argument untuk memecahkan isu yang dihadapi²².

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini dimulai dari perspektif dan prinsip yang tercipta dalam studi hukum. Dengan memusatkan perhatian pada hal ini, para ahli akan menemukan pemikiran-pemikiran yang melahirkan pemahaman yang sah, gagasan yang sah, dan aturan-aturan yang sah yang relevan dengan masalah saat ini²³.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini

2006, hlm.129.

²² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 87

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Prenadademia Group, 2016, hlm. 153-154.

data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), namun melalui sumber lain seperti buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya²⁴.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Pancasila, Peraturan Dasar, Peraturan perundang-undangan, Hukum yang tidak dikodifikasi, Yurisprudensi, dan Traktat.

Dan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa : Rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan lain sebagainya²⁵.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum penunjang bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 215

²⁵ *Ibid*, hlm. 216

Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari bahan yang sesuai dan berkaitan berupa studi kepustakaan yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dokumen resmi, studi lapangan, dan publikasi jurnal-jurnal serta hasil penelitian.

5. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data primer yang dikelola kembali dan kemudian dilengkapi dengan menggunakan sumber data sekunder untuk menghasilkan data yang sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

6. Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh penulis, analisis yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu analisis dan menyajikan fakta yang sistematis sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan penalaran induktif yaitu pemikiran berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk diperlakukan secara umum²⁶

²⁶ Nurbeti Yulicri, *Menjadi Penulis Profesional Kiat Jitu Menembus Media Massa dan Penerbitan*, (Yogyakarta : Media Pressindo, 2008) hlm. 48

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Strafbaar feit tindak pidana yang merupakan terjemahannya dalam KUHP sendiri tidak memberikan suatu definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana. Penggunaan kata yang selama ini digunakan oleh pembentuk undang-undang di Indonesia adalah "*strafbaar feit*" yang berasal dari bahasa Belanda.¹ Kata *Strafbaarfeit* diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Namun penggunaan pengertian ini tidak tepat karena yang dihukum itu haruslah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan.

Penggunaan kata *Strafbaar feit* di dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia menggunakan istilah tindak pidana yang terdapat pada peraturan-peraturan antara lain² :

1. Peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 Pasal 14 ayat (1)).
2. Perbuatan pidana (Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951, Undang-Undang mengenai: tindak sementara untuk menyelenggarakan kesatuan

¹ Moeljarto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 61.

² Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 1990), hlm

susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 3b).

3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang : Perubahan *Ordonantie tijdelijke by zondere strafbepalingen* S. 1948 – 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia (pertama) Nomor 8 Tahun 1948 Pasal 3).
4. Hal-hal yang patut untuk hukum dan kegiatan yang dapat ditolak (UU Krisis No. 1951, tentang Penyelesaian Perdebatan Pekerjaan, Pasal 19, 21, 22).
5. Perbuatan Salah (UU Krisis No. 7 Tahun 1953 tentang Perlombaan Umum, Pasal 129).
6. Perbuatan Salah (UU Krisis No. 7 Tahun 1955 tentang Pemeriksaan, Penyelidikan, dan Pelaksana Hukum Pelanggaran Moneter, Pasal 1, dst).
7. Demonstrasi Kriminal (UU No. 4 Tahun 1964 tentang Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Remedial).

Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan dengan istilah tindak pidana yang berbeda-beda. Dari pembedaan penilaian di kalangan peneliti terhadap istilah pelanggaran tidak melibatkan aturan dengan alasan bahwa hal utama yang dikemukakan Sudarto hanyalah makna atau tujuan dari pelanggaran yang sebenarnya, dan bukan istilahnya.³

Dalam mendefinisikan kata tindak pidana, banyak sekali perbedaan yang terdapat di dalamnya. Hal ini dengan alasan bahwa setiap peneliti

³ *Ibid*, hlm.23

memberikan definisi atau pemahaman tentang kesalahan tergantung pada pemanfaatan berbagai perspektif. Sehubungan dengan Pompe seperti yang dikatakan salah satu peneliti, kriminal berlaku sebagai “suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”.

Pompe mengatakan, secara hipotetis cenderung terbentuk sebagai pelanggaran norma (gangguan ketertiban dan ketentraman) yang secara sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang penghibur, di mana ketidaknyamanan pelakunya sangat penting untuk mendukung permintaan yang sah dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴

Terdapat pula pendapat Simon tentang *Strafbaar feit*, yakni perilaku yang pantas untuk melakukan kesalahan, ilegal, dan diidentifikasi dengan kesalahan yang dibuat oleh individu yang layak untuk mampu. Adapula Van Hamel sebagai ahli hukum pidana Belanda mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah perilaku individu yang didefinisikan dalam undang-undang, ilegal, memiliki hak untuk ditolak dan dirusak. Dari hal itu masih ada kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Berhubungan dengan kesalahan ataupun dilakukan dengan kesalahan merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika didalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.⁵

Moeljatno⁶ menggunakan Istilah Perbuatan Pidana, yang didefinisikan

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 86.

⁶ *Ibid*, hlm. 50.

¹ sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Sedangkan, Vos⁷ merumuskan “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman”. Komponen-komponen demonstrasi kriminal yang dapat ditarik adalah:

1. Perilaku manusia;
2. Dirusak dengan disiplin;
3. Dalam undang-undang dan pedoman;

Dari pengertian yang diberikan oleh Moeljatno dan Vos dapat dilihat bahwa unsur-unsurnya tidak ada pembedaan, khususnya demonstrasi kriminal adalah demonstrasi manusia yang dihalangi, diatur ¹ dalam undang-undang dan dirusak dengan disiplin bagi orang yang melakukannya. Dari komponen-komponen saat ini, tentu saja komponen-komponen ini tidak menyangkut keyakinan pencipta atau produser, semata-mata berkaitan dengan aktivitasnya.

Unsur-unsur dalam tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu⁸ :

¹ ⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.72.

⁸ Leden Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9.

1. **Unsur Subjektif**

Adalah komponen yang berasal dari dalam pelaku. Aturan hukum pidana menyatakan "tidak ada disiplin tanpa kesalahan" (pertunjukan tidak membuat seseorang bertanggung jawab kecuali jika otaknya bersalah atau *actus non facit reum nisi mens si rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh harapan (*goal/opzet/dolus*) dan kecerobohan (*schuld*).

2. **Unsur Objektif**

Merupakan komponen dari luar pelaku yang terdiri dari :

1) **Pebuatan Manusia berupa:**

- a) bertindak, khususnya aktivitas dinamis atau aktivitas posesif
- b) pengawasan, khususnya kegiatan tidak aktif atau kegiatan negatif, khususnya demonstrasi diam atau menyerah.

2) **Akibat (*result*) Pembuatan Manusia**

hasil ini membahayakan dan bahkan membunuh kepentingan yang dilindungi oleh hukum, seperti kehidupan, tubuh, otonomi, hak milik, kehormatan, dll.

3) **Keadaan-keadaan (*circumstances*)**

Sebagai aturan umum, keadaan sekarang diakui, antara lain:

- a) kondisi di mana demonstrasi diajukan
- b) keadaan setelah akta selesai
- c) sifat tercela dan melawan hukum

Sifat tercela menyinggung alasan yang membebaskan pelakunya dari

disiplin. Gagasan menjadi ilegal adalah jika demonstrasi ¹ itu bertentangan dengan hukum, khususnya larangan atau perintah. Setiap komponen delik di atas merupakan satu kesatuan. Dalam hal salah satu komponen tidak dapat dibuktikan, maka yang berperkara dapat dilepaskan dari pengadilan.

2. Tindak Pidana Siber (*Cyber Crime*)

Pengenalan kesalahan baru, terutama yang memanfaatkan web sebagai perangkat, adalah masalah yang sulit muncul akibat perkembangan teknologi informasi, dapat disebut juga dengan kejahatan dunia maya atau *cybercrime* seperti *hacker*, *cracker*, *cybersquatting*, dan sebagainya⁹.

⁶ *Cybercrime* saat ini merujuk pada tindakan kejahatan yang berhubungan dengan tindak pidana (*cyber space*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan alat elektronik (komputer). Teknologi elektronik yang semakin kompleks dimanfaatkan oleh komponen yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum seperti¹⁰ :

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan cara menyusup ke dalam suatu sistem jaringan tanpa informasi tentang pemilik kerangka kerja organisasi elektronik yang dimasukinya.

2. *Infrengments of Privacy*

⁹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT. Refika Adi Tama, 2005), hlm. 22

¹⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)-Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 15-16

Sebuah kesalahan yang mengharapakan untuk menemukan data rahasia seseorang. Sebagai aturan umum, kesalahan ini difokuskan pada data seseorang pada struktur informasi yang disimpan di dekat rumah yang, jika diketahui oleh orang lain, akan benar-benar ingin melukai korban secara fisik atau immaterial.

3. Illegal Content

Kesalahan dengan memasukkan informasi atau data di web tentang beberapa kepalsuan, tidak dapat dipercaya dan dapat dianggap melanggar hukum atau menyalahgunakan permintaan publik.

4. Data Forgery

Pelanggaran dengan memberikan informasi yang salah tentang laporan yang disimpan di web.

5. Cyber Espionage

Pelanggaran yang memanfaatkan organisasi web untuk melakukan latihan mata-mata, dengan memasukkan pengaturan organisasi elektronik pihak yang dituju.

6. Cyber Sabotage and Extortion

Pelanggaran yang disampaikan dengan mengganggu, melenyapkan atau memusnahkan informasi, proyek PC, atau kerangka kerja jaringan PC yang terkait dengan web.

7. Offense Against Intellectual Property

Pelanggaran terkoordinasi lagi hak inovasi berlisensi pertama yang diklaim oleh orang lain di web. Misalnya, peniruan penampilan di halaman

situs web dari halaman web yang memiliki tempat dengan orang lain secara tidak sah.

Secara umum, yang dimaksud dengan kejahatan elektronik atau *cybercrime* adalah upaya untuk memasuki serta memanfaatkan organisasi elektronik tanpa izin dan ilegal dengan atau tanpa menyebabkan perubahan atau berpotensi membahayakan kantor elektronik yang buka dan tutup.

1 B. Tindak Pidana Pornografi

Pornografi berasal dari kata pornos dan grafi, hiburan erotis adalah demonstrasi korup (dalam masalah mengidentifikasi dengan seksualitas), atau tindakan yang profan atau menjijikkan, sedangkan ilustrasi adalah gambar atau karya, yang dari perspektif luas memasukkan protes patung, substansi atau implikasinya adalah menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang tidak pantas atau menyerang perasaan konvensionalitas di arena publik.¹¹

Pengaturan tentang pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan. Pornografi diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283 KUHPidana) Selanjutnya Buku III Bagian VI tentang Pelanggaran Etik (Pasal 532-533 KUHP). Pengaturan pelanggaran hiburan seksual diatur dalam Pasal 282 KUHP yang berbunyi sebagai berikut¹²:

(1) Siapa pun yang mengomunikasikan, menunjukkan, atau memasang

1¹¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 22.

¹² *Ibid.*, hlm. 22-23.

dalam karya terbuka, gambar, atau barang yang substansinya diketahui mengabaikan kualitas mendalam, atau siapa pun yang sepenuhnya bermaksud mengomunikasikan, menampilkan, atau menggabungkannya di tempat terbuka, membuat komposisi, gambar, atau artikel semacam itu, menempatkan mereka ke area publik di dalam negeri, meneruskannya, menghilangkannya dari bangsa, atau memiliki persediaan, atau setiap orang yang secara langsung atau dengan mengalirkan surat tanpa diminta, menawarkan atau memperlihatkan sebagai yang dapat diakses, akan ditolak dengan hukuman kurungan paling lama satu tahun dan empat bulan atau denda paling banyak empat bulan. 55 ribu rupiah;

- ⁴ (2) Barang siapa mengkomunikasikan, mempertunjukkan atau memasang dalam komposisi terbuka, gambar atau barang yang mengabaikan kehormatan, atau siapa pun yang bertekad untuk mengomunikasikan, menampilkan atau menambahkannya di tempat terbuka, membuat, membawa ke dalam negara, tetap menghilangkannya dari negara, atau memiliki persediaan, atau setiap orang yang secara terang-terangan atau dengan melingkari surat tanpa diminta, menawarkan, atau menyebut nama yang dapat dihubungi, dirusak, jika ada maksud kuat di belakangnya untuk berspekulasi bahwa komposisi, gambar atau artikel menyalahgunakan keadilan, dengan hukuman penjara yang paling berat sembilan bulan atau denda paling banyak Rp 45 ribu;
- (3) Jika orang yang bersalah secara sah karena melakukan kesalahan yang

disebutkan dalam ayat utama sebagai suatu pengejaran atau kecenderungan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp 75 ribu rupiah.

¹ Dalam Pasal 282 KUHP di atas terdiri dari 3 (tiga) pasal yang memiliki beberapa jenis perbuatan cabul. Pelanggaran hiburan erotis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) jenis pelanggaran dengan masing-masing jenis kegiatan sebagai berikut. Ayat (1) Telekomunikasi, memperlihatkan, menempel, melewati ⁴ memasukkan ke dalam negeri, mengirim, memperdagangkan dari dalam negeri, memiliki persediaan, ayat (3) menawarkan (secara terang-terangan atau dengan surat tanpa diminta), menunjukkan sebagai bisa mendapatkan. Ketiga jenis kegiatan tersebut yang terpenting memiliki kesamaan item, yakni berupa komposisi yang menyalahgunakan konvensionalitas, gambar-gambar yang mengabaikan toleransi, protes yang menyalahgunakan keadilan. Dimana pelaku dalam melakukan aktivitasnya menyadari bahwa aktivitasnya mengabaikan kehormatan.¹³

⁴ Pelanggaran hiburan seksual dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP di atas, pada dasarnya juga terdiri dari tiga jenis pelanggaran seperti yang telah digambarkan. Dimana, setiap jenis pelanggaran hiburan seksual pada ayat (2) memiliki komponen yang sama dengan demonstrasi pidana eksplisit pada ayat (1), selain dari pada komponen masalah pelakunya. Komponen kesalahan dalam ketiga jenis hiburan erotis bagian pelanggaran (1) adalah dolus/bertujuan. Sedangkan

¹³ *Ibid.*, hlm. 24-28.

komponen kesalahan dalam ketiga jenis hiburan erotik ayat pelanggaran (2) adalah culpa/kelalaian¹⁴. Untuk Pasal 282 ayat (3) KUHP, pasal ini menonjolkan bobot pembuktian pidana hiburan seksual yang bertujuan, misalnya jika produsen melakukan kesalahan karena kecenderungan atau sebagai cara untuk mencari nafkah.¹⁵

Apalagi pengaturan dalam Pasal 283 KUHP merupakan salah satu bentuk pengamanan terhadap dampak sebaliknya dari pornografi terhadap anak-anak atau orang yang belum dewasa. Oleh karena itu, harus ada asuransi yang sah untuk anak di bawah umur, untuk menjauhkan diri dari hiburan seksual.

Pengaturan ini diatur dalam Pasal 283 KUHP, yaitu¹⁶:

- (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp 9.000,- barang siapa menawarkan, memberikan secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan karangan, gambar atau barang-barang yang mengabaikan keadilan, seperti halnya aparat kehutanan atau mempersingkat kehamilan kepada orang yang belum dewasa, individu, dan yang mengetahui atau patut menduga bahwa ia belum berumur tujuh belas tahun, jika diketahui isi komposisi, penggambaran, barang atau instrumennya;
- (2) Berkompromi dengan disiplin serupa, siapa pun yang membaca dengan teliti substansi suatu komposisi yang mengabaikan keadilan di hadapan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 33-34.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 35-36.

orang yang belum dewasa seperti yang disinggung di bagian sebelumnya, jika substansinya sudah diketahui sebelumnya;

- (3) Diancam dengan pidana kurungan paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama 90 hari atau denda paling banyak Rp 9.000,- barang siapa menawarkan, memberikan secara konsisten atau singkat, menyerahkan atau memperlihatkan karya, gambar atau artikel yang menyalahgunakan kualitas yang mendalam, seperti halnya alat untuk mencegah atau memperpendek kehamilan anak di bawah umur seperti yang disebutkan di bagian ⁴pertama, jika ada alasan kuat di belakangnya untuk berspekulasi bahwa komposisi, gambar atau barang yang mengabaikan kualitas etika ⁴atau alat tersebut adalah alat untuk mencegah, atau memperpendek kehamilan.

Pasal 283 KUHP di atas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan pengaturan dalam Pasal 282 KUHP. Hal yang penting terdapat dalam beberapa jenis aktivitasnya, seperti membaca, dan objek hiburan seksual bukan hanya komposisi, ⁴gambar atau barang, tetapi ditambah dengan alat untuk mencegah atau memperpendek kehamilan. Dua pasal tambahan itu tidak mengacu pada gagasan menyalahgunakan kebaikan, namun dengan larangan menunjukkannya kepada anak di bawah umur, tentu gagasan mengabaikan kehormatan, namun dengan larangan menunjukkannya kepada anak di bawah umur, benar-benar gagasan mengabaikan konvensionalitas telah telah ditambahkan ke keduanya ¹⁷. Di luar Pasal 283 KUHP di atas, demikian pula

¹⁷ *Ibid.*, hlm, 35-42.

Pasal 283 bis KUHP, yang membaca ¹⁸:

Pasal 283 bis KUHPidana

“Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut”.

Pasal 283 bis KUHPidana ini bukanlah bentuk tindak pidana pornografi yang tetap soliter, namun diidentikkan dengan pasal yang lalu, yakni kegiatan-kegiatan tertentu ⁴ dalam Pasal 282 KUHP dan Pasal 283 KUHP, yang dilakukan saat penyelidikan dan redundansi terjadi. Jadi, meskipun pelakunya ditolak karena kesalahan yang dilakukan, pelakunya juga akan ditolak haknya dalam melakukan bisnis ini.¹⁹

Rincian Pasal 532 KUHP di atas memuat 3 (tiga) jenis pelanggaran kewajaran. Gagasan menyalahgunakan keadilan dalam pertunjukan nyanyian terletak pada bait-bait atau suasana hati dan ¹ isi atau kata-kata dalam nada itu. Sementara itu, pelanggaran jenis kedua adalah wacana yang sama sekali tidak mengabaikan kehormatan, namun juga memasukkan wacana yang menggunakan sindiran eksplisit/vulgar. Wacana dalam rencana ini tidak ⁴ formal, misalnya pada acara perkenalan atau selama misi, tetapi cukup bagi seorang pedagang obat untuk menawarkan obatnya di pasar dengan kata-kata atau kalimat yang mengabaikan kehormatan. Demonstrasi memegang sebagai jenis

¹⁸ *Ibid*, hlm, 42.

¹⁹ *Ibid*, hlm, 42-43.

pelanggaran ketiga, tidak hanya dengan membuat atau menarik satu tempat, tetapi juga **dengan mengambil gambar atau karya di tempat yang berbeda dan memasangnya di tempat tertentu**.²⁰

Rencana Pasal 532 KUHP di atas memuat 3 (tiga) jenis pelanggaran konvensionalitas. Gagasan untuk mengabaikan konvensionalitas dalam pertunjukan nyanyian **terletak pada syair atau ketukan dan isi atau kata-kata dalam nada**. Untuk sementara, pelanggaran jenis kedua adalah wacana yang **tidak** terlalu menyalahgunakan konvensionalitas, namun juga memasukkan wacana yang menggunakan sindiran eksplisit/vulgar. Wacana dalam rencana ini tidak formal, misalnya pada kebaktian inisiasi atau selama misi, namun cukup bagi seorang pedagang obat untuk menawarkan obatnya di pasar dengan kata-kata atau kalimat yang mengabaikan kebaikan. Demonstrasi memegang sebagai jenis pelanggaran ketiga, tidak semata-mata dengan membuat atau menarik satu tempat, tetapi juga **dengan mengambil gambar atau komposisi di tempat yang berbeda dan menempatkannya di tempat tertentu**.²¹

5 C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Verifikasi berasal dari kata “bukti” yang dalam referensi Kata Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dicirikan sebagai sesuatu yang mengungkapkan realitas kejadian atau data asli²². Bukti adalah suatu peragaan atau

²⁰ *Ibid.*, hlm. 44–45.

²¹ *Ibid.*, hlm. 45–46.

²² Pembuktian (Def. 1 & 2) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian>, 09 Maret 2021.

perbuatan untuk menunjukkan kenyataan ⁵ suatu peristiwa yang telah terjadi.

Bagian dari penilaian ahli hukum, sehubungan dengan pembuktian, meliputi:

a. M. Yahya Harahap

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa²³.”

Dari penilaian di atas, cenderung beralasan bahwa M. Yahya Harahap melihat pembuktian lebih menonjolkan pada bagian pembuktian, jika pembuktian yang diajukan adalah sah. Karena, seandainya ⁵ bukti yang diajukan tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam undang-undang, maka pada saat itu hasilnya sah dan berharganya bukti yang diajukan tidak dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah.

b. R. Subekti

R. Subekti berpendapat bahwa proses pembuktian memiliki efek atau dampak pada putusan hakim pada saat proses pembuktian di pengadilan yang memutus kasus tersebut sehingga menjadi dalil untuk memutus perkara tersebut.

c. Prof. Sudikno Mertokusumo

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 279.

Pembuktian dari segi yuridis adalah: memberikan alasan yang cukup kepada hakim yang mengadili perkara yang dirujuk untuk memberikan kepastian tentang realitas peristiwa yang diajukan. Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.²⁴

d. Anshoruddin dengan mengacu pada beberapa perasaan menguraikan buktinya sebagai berikut:²⁵

a) Menurut Muhammad di Thohir Muhammad 'Adb al 'Aziz, mendemonstrasikan suatu kasus adalah memberikan data dari bukti dengan tujuan dapat meyakinkan orang lain.

b) Seperti yang ditunjukkan oleh Sobhi Mahmasoni, mendemonstrasikan sebuah kasus adalah memperkenalkan alasan dan memberikan argumen ke tingkat yang meyakinkan. Ini menyiratkan hal-hal yang menjadi spesifikasi atau pilihan berdasarkan eksplorasi dan pertentangan.

c) Menurut J.C.T Simorangkir, verifikasi adalah suatu usaha oleh para ahli untuk menyampaikan kepada pejabat yang ditunjuk sejumlah hal yang dianggap bijaksana dengan suatu perkara yang diharapkan dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan untuk memutuskan secara sederhana.

91. ²⁴ Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2007), hlm.

²⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm.25-26.

- e. Sudikno Mertokusumo, terbukti memiliki beberapa implikasi, lebih spesifiknya:²⁶
- a) Dari perspektif yang cerdas, mendemonstrasikan adalah memberikan keyakinan langsung karena itu berlaku untuk semua orang dan tidak mengizinkan pembuktian yang membatasi;
 - b) Dalam pengertian tradisional, verifikasi adalah memberikan kepastian relatif; dan
 - c) Dari segi yuridis, demonstrasi memberikan alasan yang cukup kepada pejabat yang ditunjuk yang memeriksa perkara yang dirujuk untuk memberikan kepastian tentang realitas peristiwa yang diajukan.

Hukum Pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang membahas mengenai berbagai macam atau bentuk dari alat bukti yang sah dimata dan dihadapan hukum, sistem dalam proses pembuktian, syarat-syarat serta tata cara mengajukan bukti tersebut, dan kewenangan hakim untuk dapat menolak, menilai, dan menerima suatu pembuktian.²⁷

Dari beberapa pendapat ahli hukum di atas dapat Dianggap ekspresi mendasar dari konfirmasi adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai sesuatu yang memadai untuk menunjukkan realitas suatu hal. Dari kacamata hukum, pembuktian adalah suatu cara/proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum

²⁶ *Ibid.* hlm. 27-28.

²⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm.10.

dalam proses pengadilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

2. Jenis-jenis Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Waluyadi, berpendapat bahwa ada beberapa spekulasi pembuktian dalam hukum acara pidana²⁸, khususnya :

1. *Conviction-in Time* Kerangka konfirmasi keyakinan-*in-time* memutuskan apakah seorang responden bersalah, secara eksklusif oleh penilaian otoritas yang ditunjuk dari keyakinan. Keyakinan otoritas yang ditunjuk yang memutuskan kesalahan termohon, khususnya dari mana hakim menarik dan menutup keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam kerangka ini. Kepastian dapat diambil dan diselesaikan oleh hakim dari bukti-bukti yang telah dianalisisnya dalam acara pengadilan. Demikian pula dapat dibayangkan bahwa akibat penilaian pembuktian diabaikan oleh pejabat yang ditunjuk, dan segera mencabut keyakinan dari pernyataan atau pengakuan yang berperkara :
2. *Conviction-Raisonee* Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim yang ditunjuk sebenarnya mengambil bagian penting dalam memutuskan apakah responden bertanggung jawab. Namun demikian, dalam kerangka ini, faktor kepastian otoritas yang ditunjuk dibatasi.

²⁸ Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 39.

Dalam hal dalam susunan pembuktian pada waktu pemidanaan tugas pemidanaan yang ditunjuk tidak terbatas, maka pada saat itu dalam kerangka pemidanaan, pemidanaan harus dikuatkan dengan alasan yang jelas. putusannya terhadap seorang penggugat berdasarkan pemikirannya, demikian pula pilihannya didasarkan pada alasan-alasan yang dapat diakui oleh akal (masuk akal), hakim berkewajiban untuk menggambarkan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya terhadap tanggung jawab termohon. Kerangka atau hipotesis pembuktian juga disebut konfirmasi bebas karena pejabat yang ditunjuk diperbolehkan untuk mengungkapkan penjelasan di balik keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3. Penegasan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang secara tegas (*positif wettelijke stelsel*). Kerangka ini diarahkan oleh aturan konfirmasi melalui bukti yang dikendalikan oleh hukum, khususnya untuk menunjukkan apakah yang dipersalahkan secara eksklusif bergantung pada bukti substansial. Pemenuhan perjanjian pembuktian yang menurut undang-undang cukup untuk memutuskan tanggung jawab termohon tanpa meneliti keyakinan pejabat yang ditunjuk, khususnya jika hakim menerima tentang kesalahan penggugat, tidak menjadi masalah. Susunan pembuktian ini lebih mendekati pedoman disiplin yang bergantung pada hukum. Artinya penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak semata-mata ditempatkan di bawah kewenangan hakim, melainkan di atas kewenangan hukum yang

bergantung pada standar: seorang termohon harus didakwa dan dipidana jika yang dipersalahkan benar-benar terbukti bergantung pada sarana dan cara pembuktian, sah menurut hukum. Kerangka ini dikenal sebagai hipotesis konfirmasi formal (*foemele bewijstheorie*).

4. Verifikasi hukum negatif (*negatif wettelijke stelsel*) Kerangka pembuktian hukum negatif adalah hipotesis antara kerangka konfirmasi hukum positif dan pengaturan pembuktian dalam waktu tertentu. Kerangka kerja ini menggabungkan komponen yang tidak bias dan abstrak dalam memutuskan apakah pihak yang berperkara tidak benar atau tidak, tidak ada yang paling dominan di antara kedua komponen tersebut. Termohon dapat dinyatakan bertanggung jawab apabila kesalahan yang dipersalahkan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus penegasan kesalahan itu “diikuti” oleh pemidanaan yang ditunjuk.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan Waluyadi²⁹, terdapat 4 jenis pembuktian yakni: *Conviction On schedule*, *Conviction-Raisonee*, *Positief wettelijke stelsel* dan *Negatief wettelijke stelsel*. Terlebih lagi, yang biasa digunakan dalam kerangka hukum di Indonesia adalah kerangka verifikasi legitimasi negatif yang pasti biasa disinggung sebagai *wettelijke stelsel* negatif.

²⁹ *Ibid*, hlm.40

3. Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Berikut konsep pembuktian :³⁰

- a) Sebuah bukti harus dapat diterapkan pada debat atau kasus sedang diproses. Maksudnya adalah bukti tersebut berkaitan dengan fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa.
- b) Sebuah bukti harus OK atau diperbolehkan. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Namun demikian, dapat saja suatu bukti relevan tetapi tidak dapat diterima
- c) Tidak diakuiinya bukti menjadi ilegal. Selain itu, dalam hukum pidana, terlepas dari apakah suatu alat bukti itu penting dan baik menurut pandangan penyidik, pembuktian tersebut dapat dikesampingkan oleh pihak yang berwenang jika pengadaan alat bukti tersebut tidak sesuai standar.
- d) Setiap bukti yang relevan dan diperbolehkan harus dinilai oleh seorang juri. Di sini hakim akan memeriksa kewajaran bukti yang diajukan ke pengadilan, yang kemudian akan digunakan sebagai alasan pemikiran pejabat yang ditunjuk dalam menentukan pilihan.

Berdasarkan gambaran gagasan pembuktian di atas, cenderung terlihat bahwa melalui konfirmasi dengan menggunakan konfirmasi

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 5.

tersebut, pejabat yang ditunjuk akan memperoleh alasan untuk menentukan pilihan dalam menyelesaikan suatu perkara. Kemudian, mengenai standar verifikasi, secara spesifik:

- a. Standar ini terdapat dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP³¹. Secara garis besar, realitas notoir dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:
 - 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui masyarakat bahwa benda atau peristiwa itu pasti keadaannya atau memang seharusnya demikian.
 - 2) Suatu kenyataan atau pengalaman yang secara terus-menerus dan konsisten menghasilkan akhir yang demikian atau secara konsisten adalah akhir yang demikian.

b. Menjadi saksi adalah kewajiban

Komitmen seseorang untuk menjadi pengamat diatur dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHP, khususnya:

“Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.”

c. Satu pengamat bukan pengamat (*unus testis nullus testis*)

Standar ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP, khususnya:

“keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan

³¹ *Op.cit.*, hlm.20

kepadanya”

Berdasarkan prinsip ini maka apabila hanya ada satu orang saksi maka dianggap alat bukti tersebut kurang sempurna, sehingga minimal diperlukannya dua orang saksi.

- d. Pengakuan termohon tidak menghapus komitmen dakwaan umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

- e. Penegasan responden hanya membatasi dirinya sendiri.

Prinsip ini diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut prinsip ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa kelompok, setiap pernyataan dari setiap responden hanyalah bukti yang membatasi dirinya sendiri.

Keterangan Penggugat An tidak dapat digunakan terhadap Termohon B, begitu juga sebaliknya.

4. Asas-asas Pembuktian

Menurut Andi Hamzah, asas-asas dalam pembuktian suatu tindak pidana adalah³²:

- a. Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- b. Praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*);
- c. Asas oportunitas;
- d. Pengadilan terbuka untuk umum;
- e. Diperlakukan sama di depan hakim;
- f. Peradilan dilakukan oleh hakim dikarenakan jabatannya dan tetap;
- g. Asas akusator dan inkisitor;
- h. Pelaku berhak atas bantuan hukum; dan
- i. Pemeriksaan hakim yang lisan dan langsung.

5. Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pembuktian yang sah dalam hukum acara pidana diarahkan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu secara khusus:

1. Keterangan saksi

Sesuai Pasal 1 angka (26) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

³² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.10-25.

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Strategis (KUHP) mendefinisikan bahwa: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri.”

Saksi-saksi yang dihadirkan pada pemeriksaan pendahuluan akan dipastikan memiliki ² kekuatan pembuktian yang kuat dan nantinya dapat dipertimbangkan oleh putusan hakim dan memilih perkara pidana. Dinyatakan dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa saksi wajib bersumpah atau menjamin setiap kali akan dipanggil di persidangan menurut agamanya masing-masing. Kemudian, pada saat itu cara untuk menyatakan ikrar dengan pasti diartikulasikan ² berisi bahwa pengamat akan memberikan data yang asli dan tidak lain dari kenyataan yang dilengkapi sebelum pengamat memberikan pernyataan dalam pendahuluan dan jika dalam kondisi penting oleh hakim pengadilan sumpah ini. atau jaminan dapat diartikulasikan oleh pengamat yang memberikan pernyataannya sesuai dengan pengaturan undang-undang. Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Teknik Pidana (KUHP).

Pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merumuskan sebagai berikut : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

2. Keterangan Ahli

Pernyataan induk adalah data dari pihak-pihak di luar dua perkumpulan yang bersengketa, dimana yang digunakan adalah data yang diidentifikasi dengan wawasannya terhadap situasi yang sedang diupayakan untuk mengajukan pembelaan pidana yang jelas dengan tujuan akhir penilaian. Pernyataan induk ² sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 186 KUHP yang menunjukkan pernyataan induk sejauh pembuktian, khususnya: Pernyataan induk adalah hal yang diucapkan oleh seorang ahli di pengadilan (Pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP). Klarifikasi: (1) Pernyataan induk ini juga dapat diberikan pada saat penilaian oleh pemeriksa atau penyidik umum yang didahulukan sebagai laporan dan berkomitmen untuk membatasi sumpah ketika ia mengakui jabatan atau pekerjaan. (2) Dalam hal ini tidak diberikan pada jam penilaian di pemeriksa atau penyidik umum, pada jam penilaian di pendahuluan disebutkan memberikan data (spesialis) dan dicatat dalam Berita Acara Penilaian (berita acara penilaian pendahuluan)

Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Padahal dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Teknik Pidana (KUHAP), lebih lanjut diperjelas arti penting deklarasi induk, khususnya: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

² Pasal 184 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Strategis Pidana (KUHAP), selanjutnya pembuat undang-undang menempatkan pernyataan induk, dinilai dalam melihat perkara pidana sangat penting dengan alasan bahwa perbaikan ilmu pengetahuan dan inovasi mempengaruhi sifat teknik. kesalahan yang membuat otoritas hukum memiliki opsi untuk ² mengimbangnya dengan strategi kualitas untuk pembuktian yang membutuhkan informasi, dan penguasaan. ² Pasal-pasal yang mengatur induk pernyataan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, Pasal 180 dan Pasal 186.

² Dikatakan bahwa pernyataan induk sangat penting dalam setiap tahapan penilaian, karena itu diperlukan baik pada tahap pemeriksaan, tahap penuntutan, maupun tahap penilaian di

pengadilan. Memastikan ketepatan konsekuensi penilaian pernyataan spesialis atau spesialis yang bergantung pada informasi dan menambahkan informasi, realitas dan kesimpulan, yang dapat ditarik oleh hakim dalam menimbang tergantung pada perenungannya yang sah, pada data master dalam memilih kasus yang sedang ditangani. dirujuk. Jelasnya, masih belum jelas tergantung pada situasi masing-masing kasus pidana ini, untuk pelanggaran yang didakwakan terhadap responden dalam dakwaan dari penyidik umum di pengadilan.³³

10

3. Surat

Signifikansi surat adalah pembawa tanda pemahaman yang signifikan, yang menafsirkan isi gagasan. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan petunjuk, karena barang-barang tersebut tidak mengandung jejak pengertian, surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHP diharapkan surat-surat yang dibuat oleh penguasa sejati yang berbentuk berita, peristiwa, otentikasi atau surat berbeda yang diidentifikasi dengan kasus yang sedang dicoba. Surat-surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Teknik Pidana (KUHAP) yang menurut pengaturan ini: atau surat yang dikuatkan dengan gadai.

Sebagai syarat dalam memutuskan apakah suatu surat dapat

³³ R. Soeparmono. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2002) hlm. 3.

dipesan sebagai alat bukti yang sah adalah bahwa surat-surat itu harus dibuat dengan ikrar jabatan atau ditegaskan dengan nazar. Surat kuasa yang disinggung dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai surat kuasa, akta, surat wasiat atau surat lain yang diidentikkan dengan perkara yang sedang diadili.

Mengingat Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dilakukan dengan janji jabatan atau dikuatkan dengan gadai, adalah:

- (1) Risalah dan surat kuasa lainnya yang dibuat oleh pejabat publik yang disetujui atau dibuat di hadapannya, yang memuat data tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami olehnya dan dengan penjelasan yang jelas dan tegas di balik data tersebut;
- (2) Surat yang dibuat dengan pengaturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh otoritas sehubungan dengan masalah yang diingat untuk administrasi yang dia andalkan dan yang direncanakan untuk menunjukkan sesuatu atau keadaan;
- (3) Surat pernyataan dari seorang ahli yang memuat penilaian yang bergantung pada penguasaannya terhadap suatu hal atau keadaan yang secara resmi disebutkan darinya;
- (4) Surat lain yang harus substansial dalam hal diidentikkan dengan substansi dan alat bukti lainnya.

4. Petunjuk

Pedoman adalah kegiatan-kegiatan, peristiwa-peristiwa ² atau karena keadaan-keadaan yang karena kepututannya, baik antara yang satu dengan yang lain, sebagaimana halnya dengan kesalahan yang sebenarnya, menunjukkan bahwa suatu kesalahan telah terjadi dengan sendirinya, menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kesalahan dan siapa pelakunya. Pembuktian informatif diarahkan ¹⁰ dalam Pasal 188 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 8 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). ² Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa pedoman itu diperoleh dari keterangan saksi, surat-surat, dan selanjutnya artikulasi dari termohon dimana ketiganya harus layak dan saling berhubungan. Kesamaan antara kegiatan, peristiwa yang satu dengan yang lain menunjukkan adanya suatu demonstrasi kriminal atau tidak, jika tidak ada kecocokan antara ketiga alat bukti di atas, tidak diatur, tanda dan yang dapat melakukan penilaian. adalah pembantu dalam setiap keadaan atau bukan otoritas yang ditunjuk, di mana harus menyelesaikan penilaian intensif dan hati-hati tergantung pada suara hatinya. ² Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Teknik Pidana (KUHAP), sangat memaksa dalam setiap penggunaan alat bukti sebagai prasyarat dan alasan untuk menilai

penegasan kesalahan termohon, dengan alasan bahwa nantinya akan mempengaruhi kewajibannya sebagai pejabat yang ditunjuk yang menciptakan bukti yang dapat diakses sehingga menjadi alasan untuk menghukum. Ada syaratnya antara satu dengan yang lain dimana harus ada kesesuaian, maka sekurang-kurangnya perlu ada 2 (dua) petunjuk untuk memperoleh alat bukti yang sah atau sebuah alat bukti petunjuk dengan satu alat bukti lain yang dapat menimbulkan alat bukti.³⁴

Penggunaan bukti terarah dalam praktek pendahuluan sama sekali dihindarkan dalam hal penting untuk menggunakan bukti lain, selain itu dalam keadaan kritis dan genting, bukti terarah dapat digunakan jika bukti lain tidak cukup untuk menunjukkan kepada termohon. Demikian pula dinilai bahwa pembuktian arah digunakan apabila alat bukti lain tidak memenuhi dasar pembuktian yang terjauh menurut Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pembuktian edukatif pada pendahuluan dilihat dari kesamaan antara pembuktian yang satu dengan yang lain sehingga yang berwenang mendapat gambaran tentang jalannya terjadinya suatu kesalahan dan alasan terjadinya kesalahan tersebut. Mata air pembuktian terarah diperoleh juri dengan memfokuskan pada pembuktian lain dengan tujuan agar diperoleh kesesuaian antara

³⁴ Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*, (Semarang : Unnes Pres, 2016), hlm. 294

kegiatan, kejadian, atau keadaan yang sebenarnya.

5. Keterangan Terdakwa

Makna penegasan penggugat diarahkan dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Strategis (KUHP), perencanaan: “Keterangan terdakwa ialah apa yang didakwakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Penegasan penggugat di sini lebih luas sifatnya, terlepas dari apakah itu sumpah serapah, pengakuan, atau penegasan karena kegiatan dan kondisi. Kontras yang tidak dapat disangkal antara pernyataan penggugat dan pengakuan termohon sebagai bukti adalah bahwa penjelasan tergugat yang menyangkal tuduhan, namun menegaskan beberapa kondisi atau kegiatan yang mengarah pada pengukuhan demonstrasi yang ditunjukkan oleh bukti lain adalah ² bukti. Pengaturan terhadap keterangan termohon terdapat dalam Pasal 189-193 KUHP.

Penjelasan penggugat yang dapat dianggap sebagai bukti yang sah harus memuat beberapa standar, khususnya:

1. Pernyataan penggugat diungkapkan di pengadilan.
2. Keterangan penggugat dapat digunakan sebagai alat bukti setiap kali diajukan di pengadilan, baik berupa klarifikasi yang disampaikan tanpa orang lain, klarifikasi atau jawaban termohon yang disampaikan kepadanya oleh hakim, penyidik, dan

konsultan hukum, baik sebagai penolakan atau pengakuan. Demikian pula ada artikulasi-artikulasi yang dilakukan oleh pihak eksternal yang dipersalahkan, misalnya dalam pemeriksaan dan pemeriksaan di kepolisian sepanjang pernyataan-pernyataan tersebut dikuatkan dalam Pasal 189 ayat (2) KUHP dan pernyataan-pernyataan yang diungkapkan di luar pendahuluan. Demikian pula, data yang diberikan harus diungkapkan di hadapan spesialis, dicatat dalam berita acara yang sebenarnya dari agen, kemudian disahkan oleh pemeriksa dan penggugat.

3. Pernyataan responden berisi kegiatan yang disampaikan atau yang pada akhirnya diketahui atau dialaminya sendiri.
4. Pernyataan penggugat hanya memiliki bukti terhadap dirinya sendiri.

Adapun kekuatan pembuktian dari keterangan termohon, bahwa sebagaimana alat bukti lain untuk menemukan kebenaran materil, harus sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang pada pokoknya harus memenuhi dasar pembuktian yang terjauh dengan dua alat bukti yang substansial, selanjutnya Pasal 189 (4) KUHP, juga menjelaskan: "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain."

Pada dasarnya dalam suatu pembuktian pidana selain penegasan

termohon harus ada bukti lain yang mendukung agar hakim dapat memutuskan suatu pilihan. Kemudian, pada saat itu gagasan tentang nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga dengan demikian hakim tidak terikat pada nilai kekuatan pembuktian pernyataan termohon atau membuang kenyataan yang terkandung di dalamnya, karena segala sesuatunya harus memiliki penjelasan yang sah yang dapat diakui oleh pejabat yang ditunjuk.

Pembuktian yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP dapat diajukan oleh penggugat dan penyidik. Pembuktian yang diajukan oleh penggugat biasanya diidentikkan dengan meringankan hukuman termohon yang sering disebut sebagai moderating observer, sedangkan pembuktian yang diajukan oleh penyidik tampak menyusahkan atau untuk menunjukkan bahwa suatu kesalahan pasti terjadi dengan alasan bahwa tugas pemeriksa umum pada pendahuluan adalah sebagai utusan negara yang harus tergantung disposisinya pada kepentingan daerah dan negara sehingga perangnya tidak bias.

Demikian pula dengan pembuktian ini Yang Berwenang yang Ditunjuk telah menemukan kepastian bahwa demonstrasi adalah demonstrasi kriminal dan Termohon yang melakukan kesalahan, dengan asumsi dengan bukti ini Ajudikator tidak menemukan keyakinan, bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai sumber. perspektif untuk menunjukkan bahwa itu adalah demonstrasi

kriminal. Dalam penilaian perkara pidana yang ditujukan untuk mencari kebenaran materil agar pihak yang berperkara diperiksa, tidak mendapatkan orang lain yang menjauhinya dan menjauhi kritik terhadap orang jujur lainnya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kekuatan dan Keabsahan Pembuktian Hasil Cetak

(Screenshot/Printscreen)

1. Kasus Posisi :

Terdakwa Aris Munandar Alias Ais Bin Umar Fauzi merupakan seorang pemuda yang berusia 22 tahun dengan tahun kelahiran 21 Agustus 1997 bertempat tinggal di jalan DI. Panjaitan Lrg. Murni No.132 RT.002 RW.001 Kelurahan Bagus Kuning Kecamatan Plaju kota Palembang, beragama islam dan memiliki Pekerjaan yakni wiraswasta.

Pada mulanya perkara terjadi karena terdakwa menyelesaikan hubungannya dengan kekasihnya yang ialah saksi dan korban. Terdakwa merasa sakit hati akan peristiwa itu, oleh karena itu terdakwa mengirim sebuah media elektronik berupa foto alat kelamin laki-laki melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor terdakwa 089512538787 dan nomor saksi korban 08127889242. Tercatat pada bulan oktober 2018 pukul 22.06 WIB, saksi sedang berada di rumahnya, beralamat Jalan Sukarela KM.7 No.288 RT.060 RW.002 Kelurahan Sukarami kota Palembang. Kemudian saksi korban setelah menerima foto tersebut, ia langsung menghubungi saksi lain yakni Enggat Bini Sokau (Alm.) yang dimana saksi Enggat pun menerima foto alat kelamin laki-laki dengan

nomor pengirim yang sama, yakni nomor terdakwa.

Untuk kedua kalinya tanggal 23 Desember 2018 pukul 15.00 WIB, saksi korban menerima video asusila melalui aplikasi yang sama yaitu video laki-laki memegang alat kelaminnya dengan durasi 03 detik. Saksi mengetahui bahwa laki-laki yang ada di video tersebut adalah terdakwa karena saksi pernah berkunjung ke tempat tersebut yakni kamar mandi nenek terdakwa. Ketiga kalinya pada malam tahun baru 2018 menuju 2019, saksi Susilawati menerima 4 buah foto yakni 1 *screenshot* chat whatsapp antara saksi Susilawati dan terdakwa, 1 foto terdakwa dengan perempuan yang tidak tampak wajahnya sedang berpelukan, dan 2 foto alat kelamin laki-laki milik terdakwa. Lalu pada awal bulan Januari 2019, saksi menerima Whatsapp gambar alat kelamin laki-laki oleh terdakwa. Kemudian tanggal 15 Januari 2019 pukul 21.56 WIB, terdakwa mengirim foto bermuatan asusila melalui whatsapp yaitu foto alat kelamin laki-laki kepada saksi Enggat.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Tunggal : Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 27 ayat (1) terkait Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik (ITE)

3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa ARIS MUNANDAR ALIAS AIS BIN UMAR FAUZI bersalah melakukan “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” sebagaimana yang telah didakwakan melanggar ³ Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembetulan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik (ITE).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIS MUNANDAR ALIAS AIS BIN UMAR FAUZI dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) HP Redmi Note 4 warna gold;
 - b. 1 (satu) buah SIM *card* XL dengan nomor 081995671220;
 - c. 1 (satu) buah SIM *card* Simpati dengan Nomor 081271654848
Dikembalikan kepada saksi ENGGAT BINTI SOBAT;
 - d. 1 (satu) Unit HP Iphone model MGAk2LL/A warna putih;
 - e. (satu) Unit HP VIVO 1714 warna hitam;
 - f. 1 (satu) buah *simcard* Simpati dengan Nomor 081373446060;

- g. 1 (satu) buah *simcard* Simpati dengan Nomor 08127889242;
Dikembalikan kepada saksi SUSILA HERMAWATI;
 - h. 1 (satu) lembar print out *screenshot* foto sebilah pisau yang berlumuran darah dengan kalimat “2019 tercium bau selapan tl. Selapan”;
 - i.1 (satu) lembar print out *screenshot* foto alat kelamin dengan kalimat “galak dak mulut kau ku masuke kontol ini, susi sampe terjerit Allahuakbar ketika kontol ini masuk nonok dan lobang boret nyo;
 - j.1 (satu) lembar print out *screenshot* foto seseorang sedang menggengam alat kelamin laki-laki;
 - k. 1 (satu) lembar print out *screenshot* foto seseorang sedang sedang menunjukan alat kelamin laki-laki;
 - l. Dengan durasi 03 detik dan video seseorang melakukan pengancaman dengan durasi 4 menit 37 detik;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima Ribu rupiah);

4. Amar Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Munandar Alias Ais Bin Umar Fauz** tersebut diatas, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan karena melakukan perbuatan salah “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”³ sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Oleh karena itu, terdakwa dipidana dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), mengingat denda tidak dibayar, maka diganti dengan penahanan selama 4 (empat) bulan;

5. Alat Bukti

Alat Bukti menurut KUHAP:

a) Keterangan Saksi

Dengan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut kepercayaannya dan sudah memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut ialah :

1. Susila Hermawati Binti Sukirman
2. Enggat Binti Sobat
3. Hamida Binti La Hamid

b) Keterangan Terdakwa

- i. Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada tingkat Penyidikan dan keterangan tersebut adalah benar;
- ii. Bahwa Terdakwa sekira tahun 2018 mengirimkan pesan melalui whatsapp berupa foto alat kelamin laki-laki ke handphone Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman dan Saksi Engget Binti Sobat

(Alm) melalui aplikasi whatsapp dimana foto alat kelamin tersebut merupakan alat kelamin Terdakwa;

- iii. Bahwa Terdakwa sekira tahun 2018 juga pernah Terdakwa pernah juga mengirimkan video berdurasi 3 (tiga) detik ke whatsapp Saksi berupa video Terdakwa yang sedang memegang alat kelaminnya;
- iv. Bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut kepada Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman oleh karena sakit hati;
- v. Bahwa Terdakwa pernah memiliki nomor whatsapp dengan nomor 089512538787;
- vi. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman sebelumnya pernah menjalin hubungan pacaran sejak sekitar sejak tahun 2015 sampai dengan November 2018;

6. Alat Bukti Elektronik

Dalam putusan Nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg, terdapat alat bukti yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim, yakni:

- a. Pada bulan Oktober 2018 pukul 22.06 wib, saksi SUSILA HERMAWATI BINTI SUKIRMAN sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Sukarela Km. 7 No. 288 Rt. 060 Rw. 002 Kelurahan Sukarami Kota Palembang, tiba-tiba saksi saksi menerima pesan singkat via *whatsapp* berupa foto alat kelamin laki-laki melalui nomor hp saksi SUSILA HERMAWATI yaitu

08127889242 dan saksi mengetahui bahwa yang mengirim gambar tersebut adalah TERDAKWA dengan nomor hp. 089512538787.

- b. Kemudian setelah saksi SUSILAWATI menerima foto tersebut, saksi SUSILA HERMAWATI menghubungi saksi ENGGAT BINI SOBAT dan saksi ENGGAT pun mengatakan bahwa TERDAKWA nomor hp. 089512538787 juga mengirimkan foto alat kelamin laki-laki kepada saksi ENGGAT.
- c. Pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 15.00 wib, saksi SUSILA HERMAWATI menerima video bermuatan asusila melalui *Whatsapp*, yaitu video seorang laki-laki sedang memegang alat kelaminnya berdurasi 3 detik ke nomor saksi SUSILA HERMAWATI, yang dimana saksi mengetahui itu ialah TERDAKWA karena saksi pernah berkunjung ke tempat tersebut dan mengenali latar belakang video tersebut adalah kamar mandi bertegel biru yang merupakan kamar mandi TERDAKWA di rumah neneknya serta saksi mengenali alat kelamin di video tersebut.
- d. Malam tahun baru 2019, saksi SUSILA HERMAWATI kembali dikirimkan sebuah foto yang dimana kali ini berupa 4 (empat) buah foto yakni, 1 buah *screenshot* chat antara saksi dan TERDAKWA, 1 buah foto TERDAKWA dengan perempuan

yang tidak tampak wajahnya sedang tidur berpelukan, dan 2 buah foto alat kelamin.

- c. Awal Januari tahun 2019 saksi SUSILA HERMAWATI kembali lagi dikirimkan 1 buah foto alat kelamin dengan nomor hp 0896512538787 yang diketahui nomor tersebut ialah milik TERDAKWA.
- f. Pada tanggal 15 Januari 2019 pukul 21.56 wib TERDAKWA juga mengirimkan foto bermuatan asusila melalui whatsapp yaitu foto alat kelamin laki-laki kepada saksi ENGGAT BINTI SOBAT.
- g. Terdapat pula video dengan durasi 4 menit 37 detik yang berisikan seorang memberikan pengancaman ke saksi SUSILA HERMAWATI.

7. Analisis Putusan Hakim

Penuntut Umum menunjuk saksi-saksi untuk membuktikan dakwaan yang diajukan. Saksi-saksi tersebut bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian mengemukakan kesaksiannya sebagai berikut :

1. SUSILA HERMAWATI BINTI SUKIRMAN

Saksi yang pula korban pada putusan ini adalah mantan pacar TERDAKWA. Saksi mendapat pesan singkat via *whatsapp* berupa foto alat kelamin pria melalui nomor hp

08127889242 dan saksi mengetahui bahwa yang mengirim gambar tersebut adalah TERDAKWA dengan nomor hp. 089512538787. Saksi juga menerima video bermuatan asusila melalui *Whatsapp*, yaitu video seorang laki-laki sedang memegang alat kelaminnya berdurasi 3 detik ke nomor saksi.

Saksi kembali dikirimkan sebuah foto yang dimana kali ini berupa 4 (empat) butir foto yakni, satu *screenshot chat* antara saksi dan TERDAKWA, satu foto TERDAKWA dengan perempuan yang tidak tampak wajahnya sedang tidur berpelukan, dan dua foto alat kelamin. Awal Januari tahun 2019 saksi kembali lagi dikirimkan 1 buah foto alat kelamin dengan nomor hp 0896512538787 yang diketahui nomor tersebut ialah milik TERDAKWA. Dan masih ada juga video dengan durasi 4 menit 37 detik yang berisikan seorang memberikan pengancaman ke saksi yang tidak lain ialah TERDAKWA.

2. ENGGAT BINTI SOBAT

Saksi merupakan teman dari saksi SUSILA HERMAWATI BINTI SUKIRMAN yang dimana saksi juga menerima foto berbau asusila yakni alat kelamin laki-laki dengan nomor hp pengirim 0896512538787 ke nomor hp 081271654848 yakni ke nomor hp saksi.

3. HAMIDA BINTI LA HAMID (Alm)

Saksi merupakan teman dari saksi SUSILA HERMAWATI

BINTI SUKIRMAN. Dimana saksi SUSILA HERMAWATI BINTI SUKIRMAN selain memberitahu saksi ENGGAT BINTI SOBAT, ia juga memberitahukan kepada saksi HAMIDA BINTI LA HAMID (Alm).

³ Terdakwa di persidangan juga memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Pada tahun 2018, terdakwa mengirimkan pesan *WhatsApp* berupa alat kelamin pria ke telepon genggam saksi Susila Hermawati Binti Sukirman dan saksi Engget Binti Sobata, dimana foto alat kelamin tersebut menunjukkan alat kelamin terdakwa. Kemudian, terdakwa juga mengirimkan video berdurasi 3 (tiga) detik. Dalam video saksi di *WhatsApp*, terdakwa memegang alat kelaminnya. Terdakwa mengirimkan foto dan video ke *handphone* 089512538787.

Terdakwa membenarkan bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjalin hubungan dengan saksi Susila Hermawati Binti Sukirman sejak tahun 2015 sampai dengan November 2018. Terdakwa melakukan tindakan karena mengirimkan file media berupa foto dan video karena terdakwa merasa sakit hati kepada Susila Hermawati Binti Sukirman.

8. Analisis Pembuktian dan Keabsahan Alat Bukti Elektronik (*Screenshot/Printscreen*) dalam Tindak Pornografi

Mardjono Reksodiputro mendefinisikan²⁷ Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) sebagai cara atau upaya mengatasi kejahatan dalam bentuk sistem (operasionalisasi) untuk menekan kejahatan agar tetap berada pada batas wajar masyarakat. Sederhananya, sistem peradilan pidana adalah proses penegakan hukum pidana². Seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila sudah melalui proses pembuktian, sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuatan Hukum menyatakan: "Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya."

Pembuktian menjadi proses yang sangat penting dalam proses peradilan pidana di pengadilan. Hal ini karena dalam proses pembuktianlah seorang Terdakwa ditentukan memenuhi atau tidaknya unsur-unsur suatu Tindak Pidana. Disamping itu, Terdakwa juga berkewajiban membujuk pejabat yang ditunjuk melalui bukti yang dapat diakses dengan tujuan agar ia dapat dibebaskan dari disiplin atau

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 84-85.

² R.Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Semarang : Sultan Agung Press, 2012), hlm. 30

dibebaskan dari segala tuduhan atau mungkin dapat memperoleh toleransi jika tidak terbukti bertanggung jawab dan dihukum putusan³.

Proses pembuktian dalam pengadilan adalah bagian penting dalam peradilan baik kejahatan umum maupun kejahatan siber. Kejahatan siber berbeda dengan kejahatan pada umumnya karena kejahatan jenis ini sangat sulit dideteksi.⁴ Pada umumnya, korban kejahatan siber masih jarang melaporkan kejahatan yang dialaminya ke pihak yang berwajib. Mereka masih menganggap penegak hukum belum mampu menjamin perolehan keadilan dan kepastian hukum, terlebih dalam hal menjerat pelaku. Tidak hanya itu, para korban juga cenderung menganggap bahwa aparat penegak hukum belum memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam bidang teknologi. Oleh karenanya, pembuktian kejahatan siber sulit untuk diuji kebenarannya di muka pengadilan.

Untuk pelaksanaan penggunaan alat bukti elektronik (baik dalam bentuk elektronik maupun di atas kertas), alat bukti elektronik dapat disinggung sebagai perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara positif yang berkuasa di Indonesia, sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 UU ITE:

³Hetty Hasanah, "Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Ilmiah Unikom*, Vol.8 No.2, 2011, Bandung: Unikom Center, hal.237

⁴Bapenda Jabarprov, *Pengertian Cyber Crime dan Cyber Law*, diakses pada <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/07/pengertian-cyber-crime-dan-cyber-law/> pada tanggal 10 Mei 2021 pukul 19.46 WIB

1. Data Elektronik dan Arsip Elektronik serta hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah menurut hukum.
2. Data Elektronik dan Arsip Elektronik beserta hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang bersangkutan di Indonesia.
3. Data Elektronik serta Catatan Elektronik diumumkan sah dalam hal menggunakan Kerangka Elektronik sesuai pengaturan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Diketahui dalam putusan nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg, kasus ini berdasar pada *Cybercrime* atau kejahatan terhadap program komputer. ⁷ Teori hukum pembuktian menyebutkan bahwa suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti, (2) *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu), (3) *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta, (4) *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang diperlukan.⁵

Kasus ini merupakan delik keberatan, dimana pengamat korban telah mengumumkan kesalahan yang ditemuinya seperti bukti yang diserahkan sebagai tangkapan layar ke polisi. Hasil cetakan (*screenshot/printsreen*) tersebut kemudian dikumpulkan bersama alat bukti lainnya dan diuji

⁵ Eddy Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm. 87

keaslian serta kebenarannya saat persidangan berlangsung.

Hasil cetakan (*screen capture/printscreens*) sebagai bukti di pengadilan menjadi perhatian yang sangat penting bagi penulis. Keorisinilan atau keaslian hasil cetakan (*screenshot/printsreen*) seharusnya perlu dibuktikan lebih lanjut karena ini berpotensi memengaruhi kuat atau tidaknya pembuktian hasil cetakan tersebut. Hal-hal kecil seperti ini kerap kali diabaikan dan justru memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menegakkan keadilan hukum. Kurangnya pembuktian keaslian hasil cetakan (*screenshot/printsreen*) menimbulkan spekulasi dari berbagai pihak sehingga masih terkesan rancu dan tidak memiliki kejelasan kepastian hukum. Melalui proses pembuktian yang reliabel, dapat memungkinkan hakim memiliki berbagai alternatif pertimbangan-pertimbangan yang berpotensi mengubah hasil putusan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan tugas Hakim secara normatif pada Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menolak untuk menganalisis; hakim; dan memilih suatu kasus, yang menyiratkan bahwa pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk memeriksa dan menengahi suatu kasus sehingga ada keyakinan hukum yang jelas. Dalam hal hakim tidak melakukan penilaian secara menyeluruh, pejabat yang ditunjuk dapat dianggap sebagai orang yang aneh dan ceroboh dalam menjalankan kewajibannya.

Dalam upaya memperkuat keyakinannya terhadap pembuktian, Hakim

⁷ hanya boleh berpijak pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yang terdiri atas: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk mengadili kejahatan siber, alat bukti yang dapat digunakan berdasarkan KUHAP antara lain ⁷ keterangan ahli, surat dan petunjuk. Alat-alat bukti tersebut merupakan alat-alat bukti yang paling hakiki dalam memberi pembuktian yang sangat optimal karena melihat perkembangan teknologi dan kejahatan siber yang semakin pesat.

Pada kasus ini, diantara tiga alat bukti yang dinilai maksimal oleh KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) untuk membantu proses peradilan kejahatan siber/*cybercrime*, hanya terdapat satu alat bukti yaitu petunjuk. Petunjuk tersebut berupa hasil cetakan (*screenshot/printsreen*). Hasil cetakan berisi foto alat kelamin terdakwa dan video muatan asusila.

Dalam Pilihan Perkara Nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg, Pemantau Utama tidak diketahui karena termohon telah menyerahkan tanggung jawab di penyisihan, dan Pemeriksa Umum tidak menyambut Pemantau Utama. Ada standar unus testis nulus testis, yang berarti bahwa satu pengamat bukanlah saksi.⁶ Namun, untuk situasi ini, pengamat korban saat ini memiliki 2 alat bukti yang memadai, khususnya akibat tangkapan layar. /printscreens dan proklamasi saksi. Juga, penggugat membenarkan bahwa memang benar hasil *screenshot/printsreen* sesuai dengan keterangan saksi

⁶ Hulam Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, (Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2014), hlm. 49.

dalam bentuk *printout*.

Pada proses persidangan, Hakim secara jelas tidak melakukan upaya yang maksimal untuk membuktikan keaslian hasil cetakan. Hakim hanya memintai keterangan dari saksi kemudian meneruskan pertanyaan yang sama kepada terdakwa terkait kebenaran hasil cetakan tersebut. Padahal hakim dapat melakukan upaya lain seperti cek silang melalui alat bukti lain. Hal ini juga harus diungkapkan secara gamblang, untuk menjamin bahwa konfirmasi hasil cetak (*screen capture/printscreens*) solid.

Pada kenyataannya Hakim seperti tidak mementingkan keaslian hasil cetakan (*screenshot/printscreens*). Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya saksi ahli yang seharusnya dapat menjadi alat bukti yang sangat kuat dalam pembuktian terutama pada kejahatan siber. Keaslian hasil cetakan (*screenshot/printscreens*) yang menyangkut unsur tindak pornografi harus diutamakan karena dapat menjengkelkan atau meringankan pihak yang berperkara. Jika *screen capture/printscreens* pada barang bukti tidak diperiksa lebih mendalam, diharapkan orang-orang tertentu akan mengubah atau mengubah *screen capture/printscreens* tersebut, sehingga pihak yang berperkara bisa mendapatkan hukuman yang seharusnya menyusahkan. kepada termohon, justru penggugat akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. atau sekali lagi sebaliknya. Hal ini tidak sesuai dengan kekuatan pembuktian, sehingga kekuatan pembuktian akibat *screen capture/printscreens* sangat penting agar tergugat mendapatkan hukuman yang sah seadil-adilnya baik bagi terdakwa maupun korban.

Soal tidak adanya saksi ahli dalam perkara ini bisa jadi dikarenakan biaya penggantian, yang Pasal 229 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Strategi Kriminal (KUHAP) membaca:

“Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pada praktiknya mengenai biaya penggantian bagi saksi atau ahli biasanya dibebankan pada pihak yang membutuhkan apakah saksi atau ahli tersebut menguntungkan atau tidak bagi pihak terkait.⁷ Jelas diketahui bahwa mendapatkan pengamat master itu sulit. Untuk mendapatkan pengamat ulung, harus ada kesepakatan antara pihak yang berperkara dengan penyidik umum. Dan juga *budget* atau finansial yang tidak murah. Yang pada pasal 229 ayat (1) KUHAP berisikan bahwa “saksi atau ahli yang telah hadir memberikan keterangan di setiap tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

⁷ Keterangan ahli merupakan bukti terkuat, dengan dasar penggunaan komputer membutuhkan keahlian khusus. Jadi ⁷ untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan siber, tentunya dibutuhkan keterangan ahli komputer. *“Because American law is committed to a rational rather than a formalistic system of evidence, no value is assigned to the form or the quantity of evidence offered. Effectiveness is generally*

⁷ Hukum Online, *Soal Biaya Pengganti bagi Sanksi dan Biaya Perkara Pidana*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecaf52a06cb9/soal-biaya-pengganti-bagi-saksi-dan-biaya-perkara-pidana/> pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 20.19 WIB

*determined by how persuasive the evidence seems, especially to a jury*⁸, yaitu: Hukum Amerika diselenggarakan berdasarkan suatu sistem pembuktian yang sifatnya lebih rasional daripada formalistik, maka tidak ada nilai yang diberikan kepada bentuk atau jumlah bukti yang diajukan. Efektivitas pada umumnya ditentukan oleh bagaimana pengaruh meyakinkan dari bukti, khususnya terhadap hakim. Hal ini berbeda dengan sistem pembuktian dalam hukum pidana negara Indonesia yang lebih bersifat formalistik.

Perlu diperhatikan bahwa kewenangan yang ditunjuk hanya berpusat pada pernyataan termohon dan pernyataan pengamat korban. Dimana perhatian utama yang ditegaskan pada awalnya adalah pernyataan penggugat di hadapan pendahuluan. Dalam hal pernyataan penggugat masih belum pasti, juri mendengar pernyataan dari pengamat korban. Jika masih ada ketidakpastian, tangkapan layar/layar cetak harus diperiksa di fasilitas penelitian ilmiah. Idealnya Penyidik menggunakan bantuan Ahli *Digital Forensic* untuk mengakuisisi data pada *handphone* yang digunakan oleh terdakwa. Dengan melakukan akuisisi terhadap *history* terdakwa, Penyidik bisa melacak rekam jejak pelaku pada saat pelaku melakukan pengiriman foto dan video.

Kekuatan pembuktian dalam kasus ini berdasarkan keterangan saksi yang pada intinya menyatakan bahwa benar terdakwa yang mengirimkan

⁸ "Evidence" dalam Microsoft Encarta Encyclopedia, 2003. Diakses pada <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AgGyL7kYrXEJ-https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/11117/10707+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> tanggal 19 Mei 2021 pukul 17.45 WIB

foto dan video asusila tersebut, dan pada keterangan terdakwa, terdakwa membenarkan keseluruhan tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa sendiri, beserta dengan alat bukti elektronik yang merupakan perluasan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbentuk *screenshot* atau *printscreen* asusila.

Dalam putusan tersebut, tidak digunakan pendapat atau keterangan ahli yang seharusnya digunakan dalam perkara ini guna membuktikan bahwa hasil cetakan (*screenshot/printscreen*) adalah asli dan benar keabsahannya meskipun terdakwa telah mengakui kejahatannya. Menurut penulis, keterangan ahli tetap diperlukan guna memperjelas keaslian alat bukti elektronik dan perkara tersebut.

¹²
B. Pertimbangan Hakim Mengenai Alat Bukti (*Screenshot/Printscreen*) dalam Tindak Pidana Pornografi

Seperti yang ditunjukkan oleh Hazewinkel-Suringa, di dalam sistem otoritas yang ditunjuk kesempatan untuk memutuskan beratnya hukuman, di mana ia dapat bergerak di dalam jangkauan terjauh dari kalimat atau memilih jenis disiplin, cenderung ditekankan di sini bahwa ini alasan baik digunakan sebagai alasan untuk mengganggu kalimat atau untuk meringankannya. adalah makna mendasar lainnya.⁹

⁹
Dalam batas-batas tersebut, hakim bebas dalam mencari hukuman yang tepat untuk diberikan kepada yang bersalah, kesempatan bukan berarti

⁹ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta : Erlangga, 1984), hlm 8

kesempatan langsung tanpa batas. Menurut Gunter Warda, hakim harus mempertimbangkan sifat dan realitas pelanggaran yang diajukan, khususnya kondisi yang mencakup demonstrasi yang dibawa ke hadapannya. Hakim harus mempertimbangkan karakter perilaku, usia, tingkat pendidikan, orientasi seksual, iklim, sifat sebagai negara dan hal-hal lain.¹⁰

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus fokus pada dua komponen penting, khususnya faktor yang mengganggu dan meringankan. Komponen yang memberatkan adalah memberikan data yang kusut, tidak mengakui kegiatannya, meresahkan daerah, merugikan negara, dll. Faktor yang meringankan antara lain, penggugat masih muda, bersikap sopan, dan mengakui perbuatannya.¹¹ Unsur-unsur yang memberatkan dipertimbangkan karena pemikiran termohon dan unsur moderator merupakan gambaran dari kehebatan mentalitas penggugat, hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004.¹²

1. Pertimbangan Yuridis

Perenungan yuridis adalah perenungan hakim yang bergantung pada realitas yuridis yang terungkap dalam pendahuluan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus diingat untuk pilihan.

Pertimbangan yuridis meliputi¹³:

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 9

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal 89-90

¹² *Ibid.*, hlm. 89-90

¹³ <https://media.neliti.com/media/publications/276823-tinjauan-yuridis-pertimbangan-hakim-dala-e3586194.pdf> diakses pada tanggal 10 Mei 2021 pukul 10.39 WIB

1. Dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Keterangan terdakwa,
3. Keterangan saksi,
4. Barang-barang bukti
5. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Dalam putusan ini, hakim berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku dan berkaitan dengan perkara yaitu Undang-Undang Khusus, khususnya Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Hakim selain itu lihat dan kontraskan dan undang-undang seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Baru selanjutnya hakim mengkaji dengan melihat perkara putusan tersebut.

- **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan Jaksa merupakan bagian dari Pertimbangan Hakim yang mana sebagai dasar atas pertimbangan Hakim untuk ditentukannya suatu tindak pidana. Terdapat Dakwaan Tunggal : Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 27 ayat (1) terkait Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik (ITE) yang berisikan perindistribusian atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan yaitu pornografi.

Pasal Termohon didakwakan kepada penggugat karena diketahui bahwa penggugat mengirimkan laporan kepada pemantau korban

berbentuk foto dan video lewat aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan internet yang berisikan tindak pornografi dan pengancaman terhadap saksi korban. Dimana karena dokumen tersebut, saksi merasa “ter-teror” oleh terdakwa dikarenakan terdakwa terus mengirim dokumen itu dengan waktu yang berkala.

a) Unsur “setiap orang”

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) terkait dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik (ITE), yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan. Dalam perkara ini, orang tersebut bernama ARIS MUNANDAR Alias AIS Bin UMAR FAUZ dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-143/Eku.2/10/2019 tertanggal 31 Oktober 2019. Selama persidangan berlangsung, Hakim menilai bahwa terdakwa dapat menanggapi setiap keterangan yang diberikan oleh saksi dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Dengan demikian, Hakim telah yakin bahwa Terdakwa “Aris Munandar Alias Ais Bin Umar Fauz” sehat secara jasmani dan rohani

sehingga kepadanya dapat diberikan tuntutan pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah dilakukannya sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Maka dari itu, unsur "Setiap Orang" ¹ telah terpenuhi.

b) Unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan Pornografi".

Dalam tataran penegakkan hukum, adanya unsur kesengajaan dan tanpa hak memperkuat keharusan penegak hukum melakukan pembuktian. ³ Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" berarti "menghendaki" dan "mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak".⁴⁵ Dengan kata lain, pelaku sadar mengetahui dan mengendaki bahwa perbuatannya mendistribusikan pornografi merupakan cangkupan asusila.

Terdapat teori Kesengajaan (*dolus*),⁴⁶ yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Tujuan yang dimaksud adalah perlunya memahami suatu

⁴⁵ Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, (Semarang : CV. Pilar Nusantara, 2018), hlm. 61

⁴⁶ Laurences Aulina dan Kenny Wiston, *Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana* diakses pada <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/> pada tanggal 13 Mei 2021 pukul 12.48 WIB

demonstrasi, tidak perlu melakukan/mengabaikan suatu komitmen yang sah, dan lebih jauh lagi menginginkan agar hasil demonstrasi itu muncul.

2. Kesengajaan sebagai Kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Pertimbangan sebagai kepastian adalah disengaja sebagai keakraban individu dengan suatu dampak yang seperti yang ditunjukkan oleh penjelasan manusia secara keseluruhan harus terjadi karena kegiatan tertentu dan kejadian akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Hasil yang muncul adalah hasil yang berbeda dari gerakan yang mereka buat, yang bukan hasil yang ideal. Untuk situasi ini, kegiatan menghasilkan 2 (dua) hasil, yaitu dampak ideal pelakunya dan hasil yang belum diinginkan pelakunya harus terjadi sehingga hasil yang ideal benar-benar terjadi.

3. Kesengajaan sebagai Kemungkinan

Konsultasi sebagai suatu kesempatan adalah suatu perhatian untuk melakukan suatu kegiatan yang ia sadari bahwa hasil berbeda yang mungkin muncul dari demonstrasi yang tidak ia butuhkan dari kegiatannya, namun produser tidak menjatuhkan tujuan untuk melakukannya. Secara keseluruhan, pelakunya telah memikirkan hasil potensial yang dilarang oleh hukum, tetapi dia mengabaikannya dan

kemungkinan itu benar-benar terjadi.

Untuk situasi ini, kegiatan penggugat diselesaikan dengan sengaja yang dilakukan lebih dari satu kali. Terdapat pula *Memorie Van Toelichting* (MvT)-nya dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), adalah "*willens en weten*"¹⁴, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Dengan kata lain, pelaku menghendaki adanya perbuatan tersebut dan mengetahui serta menghendaki akibat dari perbuatannya itu.

Juga tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam putusan tersebut memiliki beberapa pertimbangan hakim, seperti :

- Fakta-fakta hukum dihasilkan dari keterangan para saksi dan terdakwa. Fakta-fakta tersebut saling bersesuaian yakni menyatakan bahwa kejadian tersebut berlangsung dalam tahun 2018 sampai dengan 2019 di Jalan Sukarela Km 7 No 288 Rt 060 Rw 002 Kelurahan Sukarami

¹⁴ Hukum Online , *Beberapa Catatan Mengenai Unsur "Sengaja" dalam Hukum Pidana oleh : Nefa Claudia Meilata**) diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee99dda4a3d2/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliana?page=2> diakses pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 21.49 WIB

Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Kejadian berawal pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 pukul 22.06 WIB ketika Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman sedang berada di rumahnya beralamat di Jalan Sukarela Km 7 No 288 Rt 060 Rw 002 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang, menerima pesan melalui *whatsapp* berupa foto alat kelamin laki-laki yang dikirim oleh Terdakwa ke *handphone* Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman dan foto alat kelamin tersebut merupakan alat kelamin Terdakwa. Masih disekitar bulan Oktober tahun 2018 pada pukul 11.00 WIB, Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman mendatangi rumah Saksi Engget Binti Sobat (Alm) di Jalan Wirajaya II No. 87 Rt 003 Rw 003 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang danlihatkan kepada Saksi Engget Binti Sobat (Alm) foto alat kelamin pria yang dikirimkan Terdakwa ke *whatsapp* Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman.

- Tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pula pernah mengirim video berdurasi 3 (tiga) detik ke *whatsapp* Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman berupa video Terdakwa yang sedang memegang alat kelaminnya. Terdakwa mengirim dari

aplikasi *whatsapp* di *handphone* Terdakwa yang ditujukan kepada *whatsapp* Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman

- Pukul 14.42 WIB di bulan oktober tahun 2018, Terdakwa pernah pula mengirim foto alat kelamin pria ke *whatsapp* Saksi Engget Binti Sobat (Alm), selanjutnya Saksi Engget Binti Sobat (Alm) pun memberitahu mengenai foto tersebut kepada Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman sebelum Terdakwa mengirim foto-foto tersebut. Anantara Terdakwa dan Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman pernah menjalin hubungan pacaran. Karena hal itu, motivasi Terdakwa mengirimkan foto tersebut karena merasa sakit hati terhadap Saksi dan ingin membuat Saksi merasa malu;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut nampak bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yang ditujukan kepada Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman maupun Saksi Engget Binti Sobat (Alm) adalah dengan sengaja dilakukan dengan tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi.

- c) Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik”

Bahwa unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna¹⁵;

Mengingat penjelasan Pasal 27 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik (ITE) yang tersirat dengan “menyampaikan berarti pengangkutan dan pengangkutan elektronik atau berpotensi menyebarkan Data Elektronik dan Laporan Elektronik tambahan ke berbagai individu atau perkumpulan melalui kerangka elektronik. “Berkomunikasi” berarti mengirimkan Data Elektronik dan tambahan Catatan Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain. Bagian dari jalan melalui Kerangka Elektronik. Yang dimaksud dengan “menyediakan” pada umumnya adalah kegiatan selain menyebarluaskan dan mengkomunikasikan melalui Kerangka Elektronik yang menyebabkan Data Elektronik dan tambahan Laporan Elektronik dapat diketahui masyarakat luas;

¹⁵ Y Saragih, *11 Ringkasan Bab 1*, diakses pada http://repository.unissula.ac.id/18466/6/RINGKASAN%20DISERTASI_1.pdf pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 20.00 WIB

Perlu diperhatikan bahwa berdasarkan ⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Informasi Elektronik adalah suatu atau sekelompok data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada teks, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya;

Diketahui bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik (ITE), Arsip ⁴ Elektronik adalah setiap Data Elektronik yang dibuat, dikirim, dikirim, diperoleh, atau disimpan dalam struktur sederhana, terkomputerisasi, elektromagnetik, optik, atau komparatif, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan tambahan atau didengar melalui PC atau Electronic Framework, yang termasuk namun tidak terbatas pada pesan, suara, gambar, peta, rencana, foto atau sesuatu seperti itu, huruf, tanda, angka, Kode Akses, gambar atau lubang yang memiliki arti atau yang berarti atau dapat

dirasakan oleh individu yang dapat memahaminya; Berdasarkan keterangan saksi Susila Hermawati dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang saling sesuai dimana peristiwa tersebut terjadi dalam tahun 2018 sampai dengan 2019 di Jalan Sukarela Km 7 No 288 Rt 060 Rw 002 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang; Pada bulan Oktober tahun 2018 pukul 22.06 WIB, saat Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Sukarela Km 7 No 288 Rt 060 Rw 002 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang, menerima pesan melalui *whatsapp* berupa foto alat kelamin pria yang dikirim oleh Terdakwa ke *handphone* Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman dan foto alat kelamin tersebut merupakan alat kelamin Terdakwa; Masih di bulan dan tahun yang sama pada pukul 11.00 WIB, Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman datang ke rumah Saksi Engget Binti Sobat (Alm) di Jalan Wirajaya II No. 87 Rt 003 Rw 003 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang danlihatkan kepada Saksi Engget Binti Sobat (Alm) foto alat kelamin pria yang dikirimkan Terdakwa ke *whatsapp* Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman; dan pada 23 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa juga mengirim video berdurasi 3 (tiga) detik ke *whatsapp* Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman berupa video Terdakwa yang

lagi memegang alat kelaminnya; Terdakwa mengirim dari aplikasi *whatsapp* di telepon genggam Terdakwa yang ditujukan ke *whatsapp* Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman;

Sekitar Pada pukul 14.42 WIB bulan Oktober tahun 2018, Terdakwa mengirim foto alat kelamin pria ke *whatsapp* Saksi Engget Binti Sobat (Alm), lalu Saksi Engget Binti Sobat (Alm) memberitahu tentang foto tersebut kepada Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman; Sebelum Terdakwa mengirimkan dokumen elektronik tersebut, mereka yang ialah tedakwa dan saksi korban pernah menjalin hubungan pacaran; Terdakwa mengirim foto tersebut karena merasa sakit hati kepada Saksi dan ingin membuat Saksi merasa malu; dengan uraian fakta hukum itu perbuatan Terdakwa merupakan mendistribusikan sehingga dapat diakses; juga foto dan video tersebut yang dikirimkan Terdakwa secara elektronik merupakan bagian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Dan berdasar uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terpenuhi;

d) Unsur “Yang memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan”

Kesusilaan berhubungan dengan sopan santun, tata krama yang luhur, dan adab; oleh Terdakwa mengirim foto dan video

alat kelamin pria kepada Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman dan kepada Saksi Engget Binti Sobat (Alm) mengirim foto alat kelamin pria, maka perbuatan itu berisikan langgaran kesusilaan yang tidak pantas dilakukan; Majelis Hakim berpendapat unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” terpenuhi;

⁶ Dalam Pasal 27 ayat (1) terkait Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik (ITE) sudah terpenuhi, Terdakwa dinyatakan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan yaitu dakwaan tunggal; dan Terdakwa dikenakan denda berupa biaya pidana, jika tidak dapat membayar biaya pidana terdakwa akan mengganti dengan kurungan yang lebih lama.

Selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pembeda, pemaaf maupun alasan penghapus pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya; oleh karenanya ⁶ Majelis Hakim cukup memiliki alasan untuk menahan, maka Terdakwa ditahan;

Terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut: 1 (satu) HP Redmi Note 4 warna *gold*, 1 (satu) buah SIM card XL dengan nomor 081995671220, 1 (satu) buah SIM card Simpati dengan Nomor 081271654848. Barang bukti tersebut dimiliki oleh Saksi Engget Binti Sobat (Alm); lalu 1 (satu) Unit HP Iphone model MGAk2LL/A warna putih, 1 (satu) Unit HP VIVO 1714 warna hitam, 1 (satu) buah simcard Simpati dengan Nomor 081373446060, 1 (satu) buah simcard Simpati dengan Nomor 08127889242. Dan barang bukti tersebut dimiliki oleh Saksi Susila Hermawati Binti Sukirman; 1 (satu) lembar print out *screenshoot* foto sebilah pisau yang berlumuran darah dengan kalimat “2019 tercium bau selapan tl. Selapan”, 1 (satu) lembar print out *screenshot* foto alat kelamin dengan kalimat “galak dak mulut kau ku masuke kontol ini, susi sampe terjerit Allahuakbar ketika kontol ini masuk nonok dan lobang boret nyo, 1 (satu) lembar print out *screenshot* foto seseorang sedang menggengam alat kelamin laki-laki, 1 (satu) lembar print out *screenshot* foto seseorang sedang sedang menunjukkan alat kelamin laki-laki, Dengan durasi 03 detik dan video seseorang melakukan pengancaman dengan durasi 4 menit 37 detik;

- Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana

KUHP hanya mengarahkan tiga hal yang dijadikan sebagai

penjelasan di balik kejengkelan si bajingan, yaitu berdiri teguh pada suatu keadaan (Pasal 52 KUHP), *recidive* atau reiteration (judul 6 buku 1 KUHP), dan bersama atau sederajat. -lingkaran (Pasal 65 dan 66 KUHP).¹⁶

Pengulangan atau *recidive* terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Pertanyaan sangat mirip dengan gabungan dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa pengulangan.¹⁷

Dalam putusan ini, terdakwa terkategori dalam *recidive* atau pengulangan. Dalam KUHP (Kitab KUHP) tidak dicirikan secara pasti namun diatur dalam pasal 486, 487, 488. Sebagaimana ditunjukkan oleh ajaran yang berpegang teguh pada pelajaran residif menurut perspektif gagasan pembobotan penjahat, itu sangat baik dapat diberi nama berikut:¹⁸

- 1) *General recidive* atau *recidive* umum, khususnya jika seseorang melakukan suatu kesalahan dan kesalahan itu telah dikotuk, dengan asumsi bahwa setelah dibebaskan dari hukumannya, ia melakukan kesalahan lain yang dapat menyebabkan kesalahan apa pun.

¹⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 427.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 191

¹⁸ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 181.

- 9
- 2) *Speciale recidive* atau *recidive* khusus, khususnya apabila seseorang melakukan suatu kesalahan dan kesalahan tersebut telah dikutuk oleh seorang hakim, maka pada saat itu ia melakukan satu kesalahan lagi yang sejenis atau sebanding.
- 3) *Tuksen stelsel*, khususnya jika seseorang melakukan perbuatan yang salah, misalnya perampokan, setelah divonis pidana dan diperbolehkan untuk melaksanakan hukumannya, ia mengulangi demonstrasi kriminal yang merupakan perkumpulan yang pasti menurut undang-undang, misalnya pencurian atau misrepresentasi.

Terdakwa Aris Munandar Alias Ais Bin Umar Fauz pernah memiliki riwayat berhadapan dengan hukum, yakni pada tahun 2016 dalam kasus pencurian dalam keluarga dan tahun 2019 dalam penganiayaan, dan pada tahun yang sama terdakwa kembali berhadapan dengan hukum dalam kasus menyampaikan atau berpotensi mengirim dan juga membuka Data Elektronik serta Laporan Elektronik yang substansinya mengabaikan tolerabilitas. Dalam pilihan ini, responden adalah residif mengingat terdakwa sudah melakukan pengulangan pidana yakni *General recidive*.

a. Keadaan yang memberatkan :

- Kegiatan Termohon mengabaikan standar, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang ketat
- Kegiatan Termohon mencederai etika daerah setempat

- ³ Terdakwa sudah pernah dihukum.

b. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di pengadilan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang

2. Pertimbangan Non-Yuridis

a. ⁸ Perimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.¹⁹ Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.²⁰ Renungan filosofis menyiratkan bahwa pejabat yang ditunjuk menganggap bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada termohon adalah upaya untuk memperbaiki perilaku penggugat melalui sistem penghukuman. Hal ini mengandung pengertian bahwa cara berpikir disiplin adalah memerintahkan kepada pelaku kesalahan agar setelah terpidana dibebaskan dari lembaga remedial, ia akan benar-benar ingin bekerja pada dirinya sendiri dan tidak melakukan kesalahan lain.

Adapun Perenungan filosofis yang berbicara tentang realitas dan kesetaraan korban yang dipersalahkan ada dalam struktur pemberian persetujuan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan pidana

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 20

²⁰ Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992), hlm 14-17

denda Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah),⁸ sehingga putusannya mewujudkan rasa keadilan terhadap korban dan khususnya masyarakat pada umumnya.

¹¹ b. Pertimbangan Sosiologis

Secara sosiologis, tidak ada adjudicator yang sangat mirip. Secara yuridis kita katakan bahwa di Indonesia hanya ada 1 (satu) model hakim,¹¹ sebagaimana tertuang dalam pedoman yang sah, namun secara sosiologis dikatakan bahwa "ada 2 (dua) hakim, ada 2 (dua) macam hakim."²¹ Pilihan yang memenuhi perenungan sosiologis, menjadi pilihan spesifik yang tidak bergumul dengan hukum yang hidup di mata publik (society propensities). Sementara itu, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis,⁸ perenungan sosiologis mencerminkan permintaan atau kebutuhan daerah setempat yang memerlukan kulminasi sebagai metode untuk menjamin manfaat.²²

3. Analisis Pertimbangan Hakim mengenai Alat Bukti Screenshot/Printscreen dalam Tindak Pornografi

Dengan memaksakan hukuman oleh pelaku kesalahan, otoritas yang ditunjuk harus menyelesaikan pilihan secara mandiri, tanpa ada faktor tekanan dari pihak yang dapat mempengaruhi pilihan. Kebebasan hakim diidentikkan dengan cara otoritas yang ditunjuk dekat dengan rumah bebas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Misalnya, hakim tidak

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 224.⁸

²² M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989), hlm 6-9

didorong oleh urusan saat ini dan tidak diterima begitu saja tanpa mempertimbangkan pendapat media. Hakim juga harus bisa menggunakan ketentuan undang-undang untuk menyaring tekanan dalam masyarakat yang menuntut penyelidikan dengan pengawasan dan kritik yang lebih ketat. Hakim harus bisa melihat sampai sejauh mana normal sosial itu berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Keputusan hakim didasarkan pada fakta persidangan. Tentunya putusan tersebut harus didukung oleh berbagai faktor yang ada secara bersama-sama, antara lain bukti yang ada, keterangan saksi, keterangan, dan petunjuk pengugat. Dalam perkara 1700/Pid.Sus/2019/P N Plg hakim tidak menemukan cacat berat karena saksi dapat dihadirkan. Terdakwa mengakui kesalahannya dan mengatakan yang sebenarnya. Di persidangan tidak ada tumpang tindih antara keterangan terdakwa dengan keterangan saksi yang dianggap relevan oleh hakim. Tetapi sangat disayangkan alat bukti lain tidak dihadirkan seperti keterangan ahli sebagai komponen yang sangat penting dalam pembuktian alat bukti *screenshot/printscreen*.

Sehubungan dengan itu, Terdakwa Aris Munandar Alias Ais Bin Umar Fauz dijatuhi Pasal 27 ayat (1) terkait Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik (ITE) menyatakan secara sah terbukti bersalah karena melakukan kesalahan. Dengan perenungan yuridis dan non-

²³ Firman Floranta Andora, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, jurnal konstitusi vol 12 no 2, Juni 2015, hal 222

yuridis, penguasa yang ditunjuk memberikan hukuman ke terdakwa 1 (satu) tahun ³ 6 (enam) bulan dan pidana Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah). Pidana tersebut dapat dikatakan jauh dari pidana maksimal pada Undang-Undang tersebut. Yang dimana pada Undang-Undang tersebut pidana maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 1 (satu) milyar. Hakim benar-benar mempertimbangkan segala aspek yang ada, sehingga hakim tidak menjatuhkan pidana maksimal pada terdakwa. Dengan tujuan agar terdakwa menyadari atas perbuatannya, dan memberikan kesempatan merubah kesalahannya dengan sanksi tersebut.

Untuk situasi ¹¹ ini sangat jelas bahwa seorang hakim melalui pemikiran yang sah menggunakan pembenaran yang sah, dari situ ia dapat memutuskan kapan harus lebih dekat dengan keyakinan yang sah dan kapan harus lebih dekat dengan keadilan. Pada dasarnya hukum ¹¹ dibuat untuk mengamankan kepentingan manusia. Dalam pemidanaan yang sah itu sendiri, daya tangkal yang dilihat oleh pejabat yang ditunjuk dihentikan bila dilihat dari hasil tangkapan *layar/printscreen*, kekuatan pembuktian tidak dapat dijelaskan secara tuntas dan jelas mengingat Ajudikator tidak memeriksa bukti baik melalui deklarasi master atau lab terukur.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

I. Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak *Screenshot/Printscreen* dalam persidangan

Keabsahan informasi merupakan sifat yang mendasar dan langsung untuk digunakan sebagai bukti sebagai laporan di awal, bukti yang ditunjukkan oleh pencipta dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan; menjelaskan; dan mengenali realitas atau masalah yang dipermasalahkan. Dalam pelaksanaan penggunaan alat bukti elektronik (baik dalam bentuk elektronik maupun di atas kertas), alat bukti elektronik dapat disinggung sebagai alat bukti tambahan yang sah, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 ITE. Hukum. Itulah alasan mengapa investigasi TKP terkomputerisasi atau kemungkinan master deklarasi sangat penting dalam menunjukkan tangkapan layar/cetakan layar cetak, pada dasarnya dapat menentukan legitimasi dan keaslian bukti elektronik oleh seorang spesialis yang dapat memutuskannya. Pada pilihan nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg, ternyata Adjudikator lalai bertanggung

jawab atas keabsahan atau keaslian hasil tangkapan *layar/printscreens* tersebut. Pernyataan pengamat dan keterangan penggugat memang dapat memperkuat keyakinan pejabat yang ditunjuk sebagai alat bukti yang sah, namun keyakinan ini membatalkan keabsahan alat bukti elektronik. Hal itu cenderung terlihat dari kekurangan pengamat ahli dalam pemilihan pendahuluan. Kewenangan yang ditunjuk tidak menitikberatkan pada sifat legitimasi dan kekuatan pembuktian dari hasil tangkapan *layar/printscreens*. Karena itulah kekuatan pembuktian *screen capture/printscreens printout* itu lemah dan tidak bisa didukung dengan bukti elektronik.¹²

2. Pertimbangan Hakim dalam Mempertimbangkan Alat Bukti (*Screenshot/Printscreen*) dalam Tindak Pidana Pornografi

a. Pertimbangan Yuridis¹²

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah perenungan hakim yang bergantung pada pengaturan hukum formal. Secara yuridis, penguasa yang ditunjuk tidak dapat memaksakan hukuman kecuali jika dengan sekitar dua alat bukti yang sah, sehingga hakim mendapat keyakinan bahwa suatu demonstrasi pidana benar-benar terjadi dan termohon bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Kode Strategi). Pemikiran pejabat yang ditunjuk tidak bergantung pada kekuatan pembuktian *screen capture/printscreens printout*, mengingat pada dasarnya hakim diyakinkan bahwa ada 2 alat bukti yang sah dan pengakuan penggugat mengakuinya. Adanya bukti dan keterangan termohon yang telah

diajukan di persidangan dapat menambah dan memperkuat keyakinan hakim tentang kesalahan penggugat. Oleh karena itu, pencipta mengharapkan agar *screen capture/printscreens* tersebut merupakan bukti elektronik yang substansial dengan keadaan pembuktian yang tidak tetap tunggal, karena sangat baik dapat digunakan sebagai pengganti pembuktian naratif apabila disesuaikan, walaupun untuk situasi ini otoritas yang Ditunjuk menggantikan kekuatan bukti tangkapan layar/cetakan layar cetak.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pergeseran antara KUHAP dan KUHP dalam pembuktian elektronik ini nantinya dapat menimbulkan hasil legitimasi yang merepotkan, perenungan yang tak terhitung jumlahnya tersebut diharapkan dapat meyakinkan otoritas yang ditunjuk itu sendiri.

B. Saran

1. Dalam memeriksa perkara pidana, hakim seharusnya memiliki pilihan untuk menguraikan kekuatan pembuktian, khususnya alat bukti elektronik, yang lebih tepat dan jelas. Memang dalam pendahuluan, hakim mendapat kepastian hanya dari keterangan termohon yang benar-benar bersalah melakukan kesalahan dan keterangan saksi. Alat bukti elektronik sebagai data elektronik dan tambahan catatan elektronik dianggap sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam suatu perbuatan yang tidak lazim di luar KUHP sesuai dengan pembuktian yang sah

dalam Pasal 184 KUHP, dipercayakan kepada pemeriksa, penyidik, pembimbing yang sah dan Hakim memiliki pemahaman tentang bukti elektronik;

2. Penyidik, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan Hakim sebagai pelaksana hukum diandalkan untuk tidak mencabut atau mengabaikan keabsahan; realitas; kelengkapan; dan dapat direpresentasikan dengan bukti elektronik, khususnya hasil cetakan sebagai tangkapan *layar/printscreens*. Sangat penting dalam melengkapi kekuatan konfirmasi, khususnya bukti elektronik, yaitu untuk menentukan kredibilitas; realitas; kelengkapan; dan dapat diwakili sangat penting untuk diperiksa di Pusat Penelitian Hukum atau mendengarkan Keterangan Ahli.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung : Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agus Rahardjo. 2002. *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Agus Takariawan. 2019. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Ahmad M.Ramli. 2010. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamazah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rincka Cipta.
- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Anton F. Susanto. 2010. *Ilmu Hukum non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- 9 Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1988. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- 8 Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pidanaaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)-Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Catur Nugroho. 2020. *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. Jakarta: Kencana A.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Adi Tama.
- 7 Eddy Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.
- 5 Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ernest Sengi. 2018. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Semarang : CV. Pilar Nusantara.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Hulam Panjaitan. 2014. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*. Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok : Prenada Media Group.
- Kadi Sukarna. 2016. *Alat Bukti Petunjuk menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang : Unnes Pres.
- Koesparmono Irsan. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Gramata Publishing.
- 1 Leden Marpaung. 2005. *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

8 M. Solly Lubis. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.

Nurheti Yulianti. 2008. *Menjadi Penulis Profesional Kiat Jitu Menembus Media Massa dan Penerbitan*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Oemar Seno Adji. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta : Erlangga.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenadadenia Group.

R. Soeparmono. 2002. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju.

R.Sugiharto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Semarang : Sultan Agung Press.

11 Satjipto Rahardjo. 2009. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

1 Sudarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid IA-IB*. Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan ReD*. Bandung : Alfabeta.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada.

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta : Medpress Digital.

Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara Nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Jurnal

Evi Lestari Situmorang. 2014. "*Kajian Yuridis Pembuktian Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Lingkup Transnasional*", Jurnal Skripsi, Volume 3 No. 1.

Firman Floranta Andora. 2015. *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol 12 No 2.

¹² Hetty Hasanah. 2011. "*Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*". *Jurnal Ilmiah Unikom*. Volume 8 No.2. Bandung: Unikom Center.

M.A. Erwin MAP. 2002. *Kejahatan Transnasional (Transnational Crime), Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal*. Jakarta.

M. Yustia A. 2010. *Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cybercrime*, Pranata Hukum, Volume 5 No. 2.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Button. 2017. "*Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No.154/PID.B2015/PN.PW)*". *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 1 No.2. Diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/276823-tinjauan-yuridis-pertimbangan-hakim-dala-e3586194.pdf> tanggal 11 Mei 2021

4. Internet dan Dokumen Elektronik

Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 16.25 WIB

Pembuktian (Def. 1 & 2) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian>, 09 Maret 2021 pukul 19.20 WIB

Bapenda Jabarprov, *Pengertian Cyber Crime dan Cyber Law*, diakses pada <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/07/pengertian-cyber-crime-dan-cyber-law/> pada tanggal 10 Mei 2021 pukul 19.46 WIB

Hukum Online, *Soal Biaya Pengganti bagi Sanksi dan Biaya Perkara Pidana*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecaf52a06cb9/soal-biaya-pengganti-bagi-saksi-dan-biaya-perkara-pidana/> pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 20.19 WIB

Laurences Aulina dan Kenny Wiston, *Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana* diakses pada <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/> pada tanggal 13 Mei 2021 pukul 12.48 WIB

Evidence dalam Microsoft Encarta Encyclopedia, 2003. Diakses pada <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AgGyL7kYrXEJ:https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/11117/10707+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> tanggal 29 Mei 2021 pukul 17.45 WIB

Hukum Online , *Beberapa Catatan Mengenai Unsur "Sengaja" dalam Hukum Pidana oleh : Nefa Claudia Meilala**) diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec99dda4a3d2/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala?page=2> diakses pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 21.49 WIB

Y Saragih, *11 Ringkasan Bab I*, diakses pada http://repository.unissula.ac.id/18466/6/RINGKASAN%20DISERTASI_1.pdf pada tanggal 21 Mei 2021

KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL CETAKAN (SCREENSHOT/PRINT SCREEN) DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg)

ORIGINALITY REPORT

12%	16%	6%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id	Internet Source	2%
2	fh.unsoed.ac.id	Internet Source	2%
3	repository.unmuhjember.ac.id	Internet Source	1%
4	Submitted to Sriwijaya University	Student Paper	1%
5	eprints.umm.ac.id	Internet Source	1%
6	positori.usu.ac.id	Internet Source	1%
7	eprints.ums.ac.id	Internet Source	1%
8	repository.radenfatah.ac.id	Internet Source	1%

anzdoc.com

9

Internet Source

1 %

10

repository.unpas.ac.id

Internet Source

1 %

11

repository.unika.ac.id

Internet Source

1 %

12

eprints.uns.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30562
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsi.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsi.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Ed. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.
NIP : 196802211995121001
Jabatan : Dosen Pembimbing I
II. Nama : Hesa Angum Aditi, S.H., M.H.
NIP : 198812032011012008
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:


Judul : *KELUARAN BEMBUKTIAN HASIL LETAKAN (SCREENSHOT/PRINTSCREEN)
DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDITA PENOGRAFI (Studi Kasus nomor 110/Id/14/2019/1415)
Nama Mahasiswa: Hando Erasmus Helman Hutajulu
NIM : 0201211722209
PK : Padana

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 September 2021
Waktu : Pukul 15.33 WIB
Hasil Pengecekan
Terindikasi Plagiat :12..... %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.


Dosen Pembimbing I,


Ed. ~~Hesa~~ Muhammad Ihsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Palembang, September 20 21
Dosen Pembimbing II,

Hesa Angum Aditi, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua/Sekretaris Bagian Hutawati Padana


Ed. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001